# LAPORAN AKHIR

## KAJIAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DAN DESA



KERJASAMA

BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN

LPPM UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas Taufik dan HidayahNya sehingga Laporan Akhir Penyusunan Kajian Optimalisasi Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Desa ini dapat kami selesaikan.

Kajian ini dilakukan atas Kerjasama antara Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung dengan nomor Perjanjian Kerjasama Nomor 1 00.3.7.1/Perj. 1388-Bapelitbangda/2025 dan 124/C.01/LPPM/IX/2025, dengan jangka waktu selama 30 hari kerja.

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan kajian maka pada tahap akhir disusun Laporan Akhir yang merupakan hasil akhir dari kajian yang telah dilakukan. Laporan Akhir ini berisikan tentang: Pendahuluan, Kajian Teoritis, Analisis SWOT pengelolaan sampah saat ini, Implementasi pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan dan Desa, dan Program satu RW satu bank sampah. Laporan Akhir ini juga dilampirkan *Policy Brief* yang berisikan ringkasan yang merupakan informasi ringkas untuk menjadi pertimbangan para eksekutif dalam menyusun kebijakan sebagai tindak lanjut dari kajian ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak khususnya Bapelibangda KBB, DLH KBB, OPD lain dan para Camat yang terlibat dalam penyusunan ini, serta para penggiat pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah berkontribusi memberikan data dan informasi yang dibuthkan dalam kajian ini.Kami juga memohon masukan dari para pihak untuk dapat menyempurnakan hasil kajian ini. Semoga hasil kajian ini bermanfaat dan dapat memenuhi sebagaimana fungsinya.

Bandung, 24 Oktober 2025

Ketua Tim Penyusun

Dr. Ir Mohamad Satori, M.T, IPU

bappelitbangda

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR GAMBAR ..... iv
DAFTAR TABEL ..... v
**BAB I PENDAHULUAN**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ..... 4
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan ..... 4
1.4 Dasar Hukum ..... 4
**BAB II REVIEW KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH SAAT INI**
2.1 Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Perundangan ..... 8
2.2 Pengurangan Sampah ..... 9
2.3 Penanganan Sampah ..... 12
2.4 Pengelolaan Sampah dalam Dimensi Sosial ..... 16
2.4.1 Urgensi dan Peran Masyarakat dalam Pemilahan ..... 16
2.4.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah ..... 18
2.4.4 Penyuluhan dalam Upaya Meningkatkan Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat ..... 19
**BAB III ANALISIS SWOT DAN ARAHAN STRATEGI PENGEMBANGAN**
3.1 Analisis Internal ..... 21
3.1.1 Kekuatan (Strengths) ..... 21
3.1.2 Kelemahan (Weaknesses) ..... 22
3.2 Analisis Eksternal ..... 22
3.2.1 Kelemahan (Weaknesses) ..... 22
3.2.2 Ancaman (Threats) ..... 23
3.3.2 Strategi WO (Weakness–Opportunities) ..... 26
3.3.3 Strategi ST (Strength–Threats) ..... 26
3.5.4 Strategi WT (Weakness–Threats) ..... 26

bappelitbangda

**BAB IV IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA**

4.1 Review Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Camat ..... 30

4.2 Kelembagaan Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan ..... 31

4.3 Teknik Operasional ..... 41

4.4 Keuangan ..... 44

4.5 Peraturan Perundangan ..... 47

4.6 Peran Serta Masyarakat ..... 47

4.6.1 Mekanisme Partisipasi Masyarakat ..... 48

4.6.2 Kontribusi Pada Aspek Lingkungan dan Ekonomi ..... 48

4.6.3 Tantangan dan Solusi Berbasis Komunitas ..... 49

**BAB V PROGRAM SATU RW SATU BANK SAMPAH**

5.1 Pengertian, Kedudukan dan Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah ..... 50

5.2 Sistem Tata Kelola Bank Sampah ..... 51

5.3 Legal Formal dan Kelembagaan Bank Sampah ..... 53

5.4 Program 1 RW 1 Bank Sampah ..... 54

**BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

6.1 Kesimpulan ..... 56

6.2 Rekomendasi ..... 57

bappelitbangda

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Hirarki Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah ..... 355
Gambar 4. 2 Siklus sampah yang dikaitkan dengan system pengelolaan (pengurangan dan penanganan) ..... 41
Gambar 4. 3 Pola Operasional Sampah Rumah Tangga (Sumber: RIPS) ..... 42
Gambar 4. 4 Pola Operasional Sampah Non Rumah Tangga (Sumber RIPS) ..... 42
Gambar 4. 5 SOP pengumpulan dan pengolahan sampah melalui TPS 3R dan bank sampah ..... 43
Gambar 4. 6 Pengaturan sumber dan penggunaan keuangan pengelolaan sampah pada setiap level di Kabupaten Bandung Barat. ..... 46

bappelitbangda

# DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Analisis SWOT Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung Barat ..... 24
Tabel 3. 2 Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT ..... 27

Tabel 4. 1 Cakupan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sesuai Kewenangan Tingkat Kecamatan .... 30
Tabel 4. 2 Konsistensi Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.264-Bag.Tapem/2020 dengan Peraturan di Tingkat Provinsi dan Nasional ..... 32
Tabel 4. 3 Bagi peran tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan sampah di KBB ..... 35
Tabel 4. 4 Kegiatan operasional dan outcome yang diharapkan setiap level pengelolaan ..... 44

bappelitbangda

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah di Bandung Raya termasuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terjadi setidaknya terjadi sejak terjadi kebakaran di TPA Sarimukti yang menyebabkan terjadinya pembatasan ritasi pengangkutan sampah hingga penutupan TPA. Akibatnya banyak sampah yang tidak terangkut sehingga terjadi penumpukan sampah di berbagai tempat, bahkan dibuang secara sembarangan ke sungai. TPA Sarimukti kondisinya memang sudah sangat *overload* karena kapasitas yang disediakan terbatas sehingga harusnya hanya untuk jangka pendek menunggu TPA Pengganti Legok Nangka yang pengoperasiannya diprediksi baru siap digunakan pada tahun 2029.

Sejak ditetapkaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 658/Kep.579- DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya maka dilakukan kebijakan pembatasan pengiriman samapah ke TPA Sarimuki. Akibat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup diarahkan untuk megurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti sebanyak 7 sd 9.4 ton perhari yang semula sebanyak 28.1 ton perhari. Hal tesebut menimbulkan potensi penumpukan sampah yang akan mengurangi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat.

Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya sejak Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengantisipasi hal tersebut yaitu dengan penerbitan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.264- Bag.Tapem/2020 tentang Penetapan Rincian dan Petunjuk Perencanaan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat adalah yaitu bidang lingkungan hidup khususnya terkait dengan pengelolaan sampah.

Kewenangan Bupati yang dilimpahkan adalah dengan pembentukan kelembagaan tingkat Kecamatan yang bertugas untuk melakukan koordinasi pengelolaan sampah, fasilitasi pengelolaan sampah, serta penyediaan sistem informasi pengeloalan sampah dalam perencanaan, pelaksanaan

bappelitbangda

dan monev tingkat kecamatan. Terkait dengan fasilitasi pengelolaan sampah, Keputusan Bupati tersebut mengamanatkan kepada Camat untuk melakukan "Fasilitasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan Desa dengan meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri".

Pelaksanaan fasilitasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengeloaan Sampah yang menyebutkan "Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan". Adapun penguragan sampah menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dilakukan dengan cara:

a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait dengan pengelolaan sampah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di KBB maka pendekatan pengelolaan sampah di tingkat Desa merupakan pilihan sistem pengelolaan yang efektif sehubungan dengan jangkauan wilayah yang sangat luas untuk dilayani oleh UPTD Kebersihan KBB. Program pengelolaan sampah di tingkat Desa ini selaras dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.264-Bag.Tapem/2020 tentang Penetapan Rincian dan Petunjuk Perencanaan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat adalah yaitu bidang lingkungan hidup khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. Terkait dengan hal tersebut maka peran aktif desa juga menjadi sangat penting karena hal ini desentralisasi pengelolaan sampah ini lebih menekankan pada program pengurangan sampah di sumber sesuai amanat UU No. 18 tahun 2008 dan dalam pengurangan sampah tersebut peran serta masyarakat secara aktif sangat penting.

bappelitbangda

Pengurangan sampah di sumber sampah merupakan program penting sehubungan makin terbatasnya TPA, meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Selaras dengan hal tersebut maka itu tujuan pengelolaan sampah, sebagaimana disebutkaan dalam UU No 18 tahun 2008, selain untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan juga menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangkan penanganan sampah dapat meliputi upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPAS).

Pengurangan sampah merupakan kewajiban setiap orang, sesuai Pasal 12 UU 18 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa setiap orang dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Kemudian Pasal 28 juga menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diantaranya memberikan usul pertimbangan saran kepada Pemerintah, kemudian perumusan kebijakan pengolahan sampah dan pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah yang didalamnya termuat petunjuk dalam penanganan dan pengurangan sampah di wilayah Bandung Barat.

Saat ini telah berkembang pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat diantaranya melalui Bank Sampah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam PermenLHK No. 14 tahun 2021, yang menyebutkan bahwa Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse,* dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Manajemen bank sampah dilakukan secara berjenjang mulai dari Bank Sampah Unit (bisa setingkat RW/ Desa) dan Bank Sampah Induk (bisa setingkat Kabupaten/ Kota). Saat ini yang dikelola bank sampah tidak hanya sampah anorganik bernilai tapi juga sampah organik bahkan residu dengan mengedepankan aspek hilirisasi material. Untuk mengoptimalkan peran bank sampah dalam program Desa Tuntas Sampah ini makan perlu dilakukan kajian baik terkait dengan aspek teknis maupun non teknis terutama pemberdayaan masyarakat.

bappelitbangda

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan kajian ini adalah mengoptimalkan peran Camat dalam mengurangi jumlah sampah diwilayahnya agar meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dengan tujuan :

1. Menganilis kondisi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait peran kelembagaan pengelolaan persampahan dalam mengelola sampah berbasis masyarakat dan desa.
2. Menyusuan rancana optimalisasi lembaga pengelolaan persampahan tingkat kecamatan dalam mengelola sampah berbasis masyarakat dan desa.

## 1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

1) Melakukan *review* dan analisis keberadaan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kecamatan yang berbasis masyarakat dan Desa;
2) Merancang sistem pengelolaan sampah oleh lembaga perngeloaan sampah tingkat Kecamatan , yang meliputi:
   a) Sub Sistem Kelembagaan;
   b) Sub Sistem Teknik Operasional;
   c) Sub Sistem Pembiayaan;
   d) Sub Sistem Peraturan, dan
   e) Aspek Peran serta Masyarakat;
3) Menyusun rencana pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam rangka pengelolaan sampah.

## 1.4 Dasar Hukum

a. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

bappelitbangda

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d. Peratuan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Stategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Stategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah
h. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PSLB3/PLB.0/10/2019 Tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah;
i. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 264 –Bag.Tapem/2020 tentang Penetapan Rincian dan Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
j. Instruksi Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Sampah Pada Masa Darurat dan Pasca Masa Darurat Sampah Kabupaten Bandung Barat.

## 1.5 Metodologi Kajian

Kajian *Optimalisasi Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Desa* ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang diperkaya dengan analisis kuantitatif sederhana. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, regulasi, tata kelola pemerintahan, serta perilaku dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini menekankan pada pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan.

bappelitbangda

Jenis kajian yang dilakukan merupakan kajian kebijakan dan kelembagaan, yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah dari Bupati kepada Camat sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Barat, serta mengidentifikasi peran desa dan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis, melainkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif dan kontekstual sesuai dengan kondisi Kabupaten Bandung Barat.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu studi dokumen, observasi lapangan, wawancara, dan penyebaran angket. Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional dan daerah, dokumen perencanaan, serta data persampahan yang relevan dengan pengelolaan sampah dan desentralisasi kewenangan. Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa, termasuk keberadaan TPS, TPS 3R, bank sampah, serta praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemangku kepentingan utama, antara lain perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan desa, pengelola TPS 3R dan bank sampah, serta tokoh masyarakat dan penggiat lingkungan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, tingkat koordinasi antar lembaga, serta potensi penguatan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Selain itu, penyebaran angket dilakukan untuk memperoleh persepsi responden mengenai efektivitas pengelolaan sampah, kapasitas kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah, digunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis ini digunakan untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi sistem pengelolaan sampah, serta sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan desa. Hasil analisis SWOT selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi yang disajikan pada bab-bab berikutnya.

bappelitbangda

Metodologi kajian yang digunakan sebagaimana diuraikan di atas secara diagram dapat dilihat pada Gambar 1.1.




Gambar 1.1. Langkah-langkah studi

bappeldalda

# BAB II REVIEW KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH SAAT INI

## 2.1 Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Perundangan

Secara umum, sampah (*waste*) didefinisikan sebagai sisa hasil kegiatan manusia maupun proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang ke lingkungan. Namun, dalam konteks pengelolaan modern, sampah tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai, melainkan potensi sumber daya sekunder yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang atau pemulihan energi *(energy recovery*). Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Tchobanoglous et al. (1993), sampah adalah sisa bahan dari kegiatan manusia dan hewan yang tidak digunakan lagi, dan umumnya dibuang karena dianggap tidak bernilai ekonomi pada saat itu. Sementara itu menurut UU 18 tahun 2008 disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Memperhatikan karakteristik fisik, kimia dan biologinya sampah dapat mengganggu estetika, pencemaran dan masalah Kesehatan bila tidak segera dikelola. Oleh karena itu maka pengelolaan sampah merupakan hal yang penting. Secara teoritis, pengelolaan sampah (*waste management*) adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pemanfaatan kembali, hingga pembuangan akhir sampah, dengan tujuan melindungi kesehatan manusia, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Sementara itu menurut Pasal 1 Ayat (5) UU No 18 tahun 2008 disebutkan bahwa **p**engelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Selanjutnya dijelaskan dalam UU 18 tahun 2008 bahwa pengelolaan sampah terbagi dalam dua kelompok kegiatan, yaitu Pengurangan dan Penanganan. Pengurangan adalah kegiatan pencegahan, penggunaan ulang dan pendaur ulangan, sedangkan penanganan meliputi: pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan UU 18, TPA bulan lagi Tempat Pembuangan Akhir tapi Tempat Pemrosesan Akhir. Ini artinya bahwa dalam paradigma baru sesuai UU 18 tahun 2008 bahwa pengelolaan sampah tidak lagi

bappelitbangda

mengandalkan system pembuangan tapi pemrosesan sehingga sampah yang ditimbun di TPA (tempat Pemrosesan Akhir) menjadi minimal.

## 2.2 Pengurangan Sampah

Minimisasi sampah merupakan upaya sistematis untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan pada sumbernya. Konsep ini fokus pada pencegahan, bukan sekedar pengelolaan hilir. Artinya, fokusnya bukan pada pengangkutan dan pengolahan hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA), namun bagaimana masyarakat, industri, dan pemerintah dapat meminimalkan timbulan sampah dari aktivitas sehari-hari. Pendekatan ini merupakan dasar dari konsep masyarakat tanpa sampah (*zero-waste society*), yang kini menjadi subyek kampanye global dan nasional yang luas. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Nasional dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstranas), pengurangan sampah meliputi kegiatan yang bertujuan untuk membatasi timbulan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 melalui berbagai kebijakan dan inisiatif lokal. Dalam konteks itu, pengurangan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh sektor masyarakat.

Prinsip utama pengurangan sampah adalah dengan menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). *Reduce* artinya mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menjadi sampah, misalnya dengan menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Penggunaan kembali mengacu pada penggunaan kembali barang untuk memperpanjang masa manfaatnya, sedangkan daur ulang adalah proses mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bernilai manfaat. Ketiga prinsip tersebut menjadi pilar utama dalam pengembangan perilaku masyarakat ramah lingkungan.

Strategi pengurangan sampah di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan melalui program seperti bank sampah, TPS 3R, dan gerakan pemilahan sampah rumah tangga. Bank sampah berfungsi sebagai organisasi sosial ekonomi yang mendorong masyarakat untuk memilah dan menyimpan sampah yang berharga. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya berkontribusi terhadap lingkungan tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi. Inovasi ini terbukti efektif di banyak daerah, antara lain Kabupaten Bantul, Kota Malang, dan Kota Bandung.

Upaya pengurangan limbah juga menyangkut sektor industri dan komersial. Banyak perusahaan kini diharuskan menerapkan prinsip *extended producer responsbility* (EPR), khususnya tanggung jawab produsen sepanjang siklus hidup produknya hingga konsumen hilir.

bappelitbangda

Misalnya, pelaku industri makanan didorong untuk menyediakan sistem pengembalian kemasan atau mengganti bahan kemasan dengan bahan yang dapat didaur ulang. Kebijakan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Limbah Produsen.

Salah satu tantangan utama pengurangan sampah adalah mengubah perilaku masyarakat. Banyak orang yang masih bermental "membuang" tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan. Tindakan memilah dan meminimalkan sampah rumah tangga memang sangat berkontribusi terhadap keberhasilan program 3R. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan hidup di sekolah, pelatihan petugas lingkungan hidup dan kampanye publik seperti gerakan Indonesia Bersih merupakan alat penting untuk memperkuat kesadaran kolektif.

Selain aspek sosial, keterbatasan infrastruktur dan teknologi sederhana juga menghambat pengurangan sampah. Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas pengomposan, TPS3R, atau peralatan daur ulang skala kecil yang memadai. Akibatnya, sebagian besar sampah rumah tangga masih langsung dikirim ke TPA tanpa melalui proses klasifikasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan teknologi tepat guna, seperti kompos rumah tangga dan aplikasi pelaporan sampah digital yang dapat digunakan masyarakat.

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah harus menyusun Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah (Jakstrada) yang sejalan dengan Jakstranas. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk menetapkan tujuan, anggaran, dan program pengurangan sampah di setiap daerah. Banyak daerah telah mengadopsi kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional, sebagai langkah khusus untuk mengendalikan produksi sampah plastik.

Dukungan masyarakat terhadap ekonomi sirkular juga menjadi faktor penting dalam pengurangan sampah. Konsep ini menekankan bahwa sampah bukanlah suatu hal yang tidak berguna melainkan suatu sumber daya yang dapat didaur ulang menjadi produk yang bernilai. Inisiatif seperti pengomposan sampah organik, pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan konstruksi dan pengembangan usaha daur ulang yang inovatif telah berkembang di berbagai daerah dan merupakan contoh penerapan ekonomi sirkular masyarakat.

Oleh karena itu, minimalisasi sampah menjadi landasan utama sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Upaya ini memerlukan koordinasi antara kebijakan, inovasi teknologi, pendidikan publik, dan dukungan sektor swasta. Keberhasilan program pengurangan sampah akan berdampak

bappelitbangda

langsung pada pengurangan beban TPA, peningkatan kualitas lingkungan dan pembentukan budaya hidup bersih di masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini harus dijaga melalui integrasi lintas sektoral, pendanaan yang memadai, dan pengawasan yang konsisten di seluruh tingkat pemerintahan.

Pengurangan sampah, yang secara internasional dikenal sebagai Reduce dalam konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), adalah upaya fundamental dalam pengelolaan sampah yang fokus pada pembatasan timbulan sampah sejak dari sumbernya. Secara sederhana, ini adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk meminimalkan segala sesuatu yang berpotensi menjadi limbah atau sampah. Inti dari pengurangan sampah bukanlah bagaimana mengolah sampah yang sudah ada, melainkan bagaimana mencegah sampah itu ada sejak awal. Ini melibatkan perubahan pola pikir, kebiasaan konsumsi, dan proses produksi.

Berbeda dengan daur ulang (*Recycle*) atau penggunaan kembali (*Reuse*) yang menangani sampah yang sudah terlanjur dihasilkan, pengurangan sampah beroperasi pada tahap paling hulu. Sasaran utamanya adalah mengurangi kuantitas dan toksisitas bahan yang dibeli atau digunakan, yang pada akhirnya akan dibuang. Oleh karena itu, pengurangan sampah sering dianggap sebagai prioritas tertinggi dalam hierarki pengelolaan sampah, karena secara langsung mengurangi beban lingkungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.

Menurut regulasi di Indonesia (misalnya, dalam konteks Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah), kegiatan pengurangan sampah mencakup tiga pilar utama:

(a) pembatasan timbulan sampah,

(b) pemanfaatan kembali sampah, dan

(c) pendauran ulang sampah.

Meskipun daur ulang dan penggunaan kembali juga merupakan bagian dari 3R, dalam konteks hukum, ketiganya diakui sebagai upaya komprehensif untuk meminimalkan dampak sampah. Namun, dalam praktik sehari-hari. *Reduce* adalah pilar yang paling mendasar dan preventif. Aksi nyata dari pembatasan timbulan sampah (*reduce*) meliputi berbagai hal, mulai dari memilih produk yang dikemas secara minimalis atau dalam wadah yang dapat diisi ulang (*refill*), hingga menolak penggunaan kantong plastik sekali pakai. Contoh praktisnya termasuk membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum yang dapat dipakai ulang, atau menggunakan kotak

bappelitbangda

makan sendiri ketika membeli makanan di luar. Filosofi di baliknya adalah "jika Anda tidak mengambilnya, Anda tidak perlu membuangnya."

Secara lingkungan, pengurangan sampah memberikan manfaat yang jauh melampaui sekadar mengurangi volume di TPA. Dengan mengurangi konsumsi bahan baku baru, kita turut melestarikan sumber daya alam, menghemat energi yang digunakan dalam proses penambangan, pengolahan, dan transportasi, serta mengurangi emisi gas rumah kaca yang terkait dengan produksi dan pembuangan limbah. Ini adalah kontribusi signifikan dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem.

Secara ekonomi, pengurangan sampah seringkali menghasilkan penghematan biaya bagi individu maupun pemerintah daerah. Bagi individu, mengurangi pembelian barang sekali pakai berarti pengeluaran yang lebih rendah. Bagi pemerintah, berkurangnya timbulan sampah berarti biaya operasional pengelolaan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah di TPA juga menurun. Secara sosial, gerakan ini mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, menciptakan komunitas yang lebih bertanggung jawab.

Lebih dari sekadar teknik pengelolaan limbah, pengurangan sampah atau *reduce* kini telah menjadi bagian dari gaya hidup berkelanjutan, sering dikaitkan dengan gerakan *Zero Waste*. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk meminimalkan jejak ekologis pribadi. Gerakan ini menekankan pada konsep "Tolak" (*Refuse*) sebagai langkah awal sebelum *Reduce*, yaitu menolak barang-barang yang tidak dibutuhkan dan berpotensi menjadi sampah, terutama barang sekali pakai.

Pada akhirnya, pengurangan sampah adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan semua pihak, dari individu, komunitas, pelaku usaha, hingga pemerintah. Dengan memprioritaskan pengurangan sampah sebagai langkah pertama dalam pengelolaan lingkungan, kita tidak hanya meringankan beban bumi saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya dan kebersihan lingkungan untuk generasi mendatang. Pengurangan sampah adalah fondasi menuju sistem pengelolaan sampah yang efektif dan masyarakat yang lebih sadar lingkungan.

## 2.3 Penanganan Sampah

Penanganan sampah adalah serangkaian kegiatan sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Isu ini telah menjadi tantangan lingkungan yang krusial, baik di tingkat global maupun nasional. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup konsumtif telah memicu lonjakan volume sampah yang signifikan. Tanpa penanganan yang

bappelitbangda

efektif, tumpukan sampah akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, mulai dari pencemaran tanah, air, dan udara, hingga ancaman serius terhadap kesehatan publik dan estetika kota. Oleh karena itu, penanganan sampah yang baik harus diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip dasar dalam penanganan sampah diatur dalam sebuah hierarki, yang menempatkan langkah pencegahan di posisi teratas. Hierarki ini dikenal dengan filosofi 3R: *Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Menggunakan Kembali), dan *Recycle* (Mendaur Ulang). *Reduce* adalah upaya paling ideal, yakni mencegah sampah terbentuk dari sumbernya. Jika sampah tidak dapat dihindari, maka diupayakan untuk *Reuse*. Dan jika tidak bisa di-Reuse, barulah dilakukan *Recycle*. Urutan prioritas ini memastikan bahwa langkah pembuangan akhir, seperti ke TPA atau insinerasi, hanya digunakan sebagai pilihan terakhir.

Tahap pengurangan sampah (*reduce*) merupakan langkah yang paling preventif dan efektif. Ini melibatkan perubahan perilaku konsumsi, seperti membatasi penggunaan barang sekali pakai (misalnya kantong plastik, botol, dan sedotan), serta memilih produk yang dikemas secara minimalis atau memiliki daya tahan lama. Di tingkat produsen, ini diwujudkan melalui tanggung jawab yang diperluas untuk mendesain produk yang minim limbah. Keberhasilan tahap ini secara langsung mengurangi volume sampah yang harus dikelola pada tahap selanjutnya, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi jejak karbon.

Setelah upaya pengurangan maksimal dilakukan, langkah selanjutnya adalah pemanfaatan kembali (*reuse)* dan daur ulang (*recycle*). *Reuse* adalah kegiatan menggunakan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau berbeda tanpa melalui proses pengolahan yang berarti (misalnya menggunakan botol bekas sebagai wadah). Sementara itu, *Recycle* adalah pengolahan sampah menjadi bahan atau produk baru. Kedua langkah ini memerlukan pemilahan sampah yang ketat, memisahkan sampah organik, anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), agar proses pemulihan material dapat berjalan optimal.

Aspek operasional penanganan sampah dimulai dari proses pengumpulan dan pengangkutan. Pengumpulan sampah dari rumah tangga dan fasilitas umum harus dilakukan secara terpilah untuk mempermudah pemrosesan lebih lanjut. Pengangkutan sampah memerlukan infrastruktur dan logistik yang memadai, memastikan sampah diangkut ke fasilitas pengolahan atau tempat pembuangan dengan efisien. Tantangan terbesar dalam tahap ini adalah memastikan

bappelitbangda

konsistensi pemilahan di tingkat sumber dan optimalisasi rute pengangkutan untuk mengurangi biaya operasional dan emisi.

Sampah organik, yang seringkali mendominasi volume sampah rumah tangga, memerlukan penanganan khusus. Metode yang paling umum dan ramah lingkungan adalah pengomposan (komposting) atau pengolahan menggunakan biodigester. Komposting mengubah sisa makanan dan bahan organik lainnya menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanah. Selain mengurangi volume sampah di TPA, langkah ini juga mengurangi emisi gas metana, yang merupakan gas rumah kaca sangat kuat yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik di TPA.

Sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca memiliki nilai ekonomi tinggi jika berhasil didaur ulang. Penanganan jenis sampah ini didukung oleh fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Bank Sampah. Bank Sampah memainkan peran penting sebagai titik pengumpulan dan edukasi di tingkat komunitas, mendorong warga untuk memilah dan menabung sampah, yang kemudian dijual kepada industri daur ulang. Ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.

Meskipun upaya 3R diutamakan, sisa sampah yang tidak dapat diolah atau didaur ulang harus dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun, konsep TPA saat ini telah bergeser ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berteknologi, seperti fasilitas yang mengadopsi teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) atau *Waste-to-Energy*. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi volume timbunan sampah, memulihkan energi, dan meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh TPA konvensional yang hanya berfungsi sebagai penimbunan.

Keberhasilan penanganan sampah sangat bergantung pada kerangka regulasi yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan yang mendukung 3R, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan penyediaan fasilitas pemilahan. Di sisi lain, edukasi dan kesadaran masyarakat adalah kunci. Setiap individu harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya, menjadikan pemilahan sampah di rumah sebagai kebiasaan wajib, bukan sekadar pilihan.

Pengelolaan sampah mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan akhir. Pendekatan modern menekankan pada pengurangan produksi pada sumbernya (*reduce*), pemilahan dan penggunaan kembali (*reuse/recycling*), serta pengolahan bahan organik yang paling dekat dengan sumbernya untuk

bappelitbangda

mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA). Kerangka refleksi ini tidak hanya bersifat teknis namun juga dari segi tata kelola, perpajakan dan perubahan perilaku masyarakat agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan.

Aspek hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan sampah di antaranya Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) menetapkan tujuan mitigasi, strategi pengelolaan, dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kebijakan daerah yang harmonis. Hal ini dapat mendorong daerah untuk menyiapkan dokumen strategis dan menetapkan target kinerja berdasarkan kondisi daerah. Peraturan teknis yang mengatur secara operasional mengarahkan pembuangan sampah, diantaranya, peraturan pengelolaan bank sampah, TPS 3R, serta standar teknis untuk fasilitas pengomposan dan pengolahan. Peraturan bidang lingkungan hidup mengatur bagaimana bank sampah dikelola secara administratif dan teknis sehingga menjadi alat untuk membantu mengurangi produksi sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pada tingkat operasional, TPS 3R dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) merupakan infrastruktur penting yang memungkinkan pemilahan, pengolahan lokal, dan pemulihan sampah organic atau daur ulang sebelum dikirim ke TPA. Kebijakan terbaru juga berfokus pada perluasan cakupan operasi TPS 3R serta standarisasi perannya sebagai buffer zone untuk mengurangi tekanan terhadap TPA. Sistem informasi pengelolaan sampah dan peta dasar nasional menambah dimensi pengelolaan pada aspek data lokasi TPA, TPS 3R, bank sampah dan kompos membantu merencanakan, memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan. Akses terhadap data ini memudahkan pemerintah daerah dalam merencanakan alokasi anggaran, titik layanan baru, dan intervensi berbasis bukti.

Keterlibatan masyarakat melalui bank sampah, kelompok kesadaran lingkungan dan pendaur ulang komersial meningkatkan efisiensi pembuangan dimana bank sampah mengubah sampah berharga menjadi aset, mendorong pemisahan sumber dan memberikan insentif ekonomi lokal. Studi lapangan menunjukkan bahwa bank sampah efektif dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke rantai pengolahan akhir jika didukung oleh peraturan, akses ke pasar daur ulang, dan kapasitas pengelolaan. Namun tantangan operasional yang dihadapi masih tetap ada seperti terbatasnya anggaran daerah, kapasitas teknis sumber daya manusia, inkonsistensi implementasi kebijakan antar organisasi, dan budaya masyarakat yang masih mengandalkan pembuangan di tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, strategi penanganannya harus terintegrasi,

bappelitbangda

menggabungkan pembangunan infrastruktur (TPS 3R, kompos), penguatan kelembagaan, insentif ekonomi untuk daur ulang, dan program pendidikan keberlanjutan.

Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan koordinasi politik, teknis dan sosial, dalam pengertian adanya peraturan nasional yang jelas, penguatan infrastruktur pengolahan lokal, penggunaan data untuk pembuatan kebijakan dan promosi ekonomi sirkular melalui bank sampah dan unit daur ulang. Rekomendasi praktisnya mencakup peningkatan cakupan TPS 3R, sistem keuangan yang menggabungkan APBD dan kemitraan dengan sektor swasta atau masyarakat, pelatihan sumber daya manusia, dan kampanye perubahan perilaku yang konsisten.

Secara keseluruhan, penanganan sampah bukanlah sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penanganan yang komprehensif, mulai dari pengurangan hulu hingga pemrosesan akhir yang berteknologi, akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, ekonomi yang lebih sirkular, dan kualitas hidup yang lebih baik. Komitmen kolektif terhadap hierarki pengelolaan sampah adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan planet dan generasi mendatang.

## 2.4 Pengelolaan Sampah dalam Dimensi Sosial

### 2.4.1 Urgensi dan Peran Masyarakat dalam Pemilahan

Hubungan antara masyarakat dengan pengelolaan sampah sebenarnya terkait dengan dua hal, yaitu masyarakat sebagai penghasil sampah yang dapat berpengaruh terhadap timbulan sampah baik secara kuantitas maupun karakteristik sampah tersebut, dan berkaitan dengan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Peran mayarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan hasil penelitian ternyata sangat penting terutama yang berkaitan dengan perilaku masyarakat (*human behavior*) karena merupakan kunci dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan hubungan antara kependudukan dengan timbulan sampah diantaranya menyatakan bahwa faktor yang paling umum yang mempengaruhi timbulan sampah meliputi tingkat pendapatan, tipe/ukuran rumah, tingkat pendidikan, dan sikap terhadap lingkungan hidup. Namun efek ini diidentifikasikan berbeda untuk lokasi yang berbeda dan dapat bervariasi di seluruh negara dan kota dan bahkan zona dalam satu kota tertentu. Isu penting berdasarkan hasil studi menyebutkan bahwa hal yang paling utama keterkaitan antara masalah sosial dengan sistem pengelolaan sampah adalah berkaian dengan timbulan sampah baik

bappelitbangda

secara kuantitas maupun karakteristik dan komosisi sampah. Sementara itu karakteristik timbulan sampah berpengaruh terhadap model pengelolaan sampah di suatu kota. Kemudian pemilahan oleh penduduk juga memiliki hubungan yang sangat erat karena penduduk adalah merupakan sumber timbulan sampah itu sendiri

Pemilahan sampah merupakan upaya pemisahan sampah sesuai dengan karakterisitiknya baik secara fisik, biologi maupun maupun tingkat toksisitas bahan dari sampah tersebut. Pemilahan sampah di sumber merupakan kegiatan awal yang penting dalam tata kelola sampah. Hal ini disebabkan karena dalam keadaan tercampur tata kelola sampah terutama dalam hal pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*) menjadi tidak efektif. Sampah tercampur juga cenderung dibuang walaupun di dalamnya terkandung material yang dapat didaur ulang. Terkait dengan kegiatan pemilahan sampah di sumbernya menurut Guerrero (2013) dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu : (a) faktor kesadaran, (b) faktor pengetahuan, dan (c) faktor sarana dan prasarana.

Di Indonesia, regulasi mengenai pemilahan sampah pada sumbernya di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pasal 17, yang menyebutkan bahwa pemilahan harus dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c. pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan itu sendiri, berdasarkan PP 81 tahun 2012 terbagi dalam 5 jenis sampah, yaitu: (a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; (b) sampah yang mudah terurai; (c) sampah yang dapat digunakan kembali; (d) sampah yang dapat didaur ulang; dan (e) sampah lainnya. Terkait dengan kegiatan pemilahan tersebut maka setiap penghasil sampah; pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; serta pemerintah kabupaten kota, wajib menyediakan sarana pemilahan sampah.

### 2.4.2 Hubungan Sosial Budaya, Gaya Hidup dan Timbulan Sampah

Budaya dan gaya hidup sering kali merupakan dua hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *budhayah* yang merupakan bentuk jamak

bappelitbangda

dari *buddhi* yang artinya budi dan akal (Herimanto dan Winarno, 2015). Sementara itu dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut sebagai *culture* yang berasal dari kata Latin colere yang artinya mengolah atau mengerjakan. Dari uraian tersebut maka budaya atau kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang dihasilkan dari pikiran manusia yang diwujudkan baik dalam bentuk benda, perilaku, gaya hidup, dan lain-lain yang ditujukan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri (Herimanto dan Winarno, 2015).

Budaya dan gaya hidup masyarakat berpengaruh pada karakteristik timbulan sampah yang dihasilkan dari masyarakat tersebut. Jumlah timbulan sampah sebagian besar terkait dengan status ekonomi masyarakat. Shekdar (2009) dalam Guerrero, 2013 menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah lebih rendah di negara-negara dengan PDB yang lebih rendah.

Selain secara kuantitas, meningkatnya standar hidup juga telah mengubah komposisi sampah yang dihasilkan (Dhokhikah, 2012). Selanjutnya Dhokhikah (2012) juga mengemukakan bahwa semakin tinggi standar hidup masyarakat sampah yang dihasilkan cenderung menghasilkan sampah yang dapat di daur ulang karena umumnya bahan-bahan konsumsi dikemas, terutama sampah berbahan plastik dan kertas. Senada dengan Dhokhikah (2012), Tcnobanoglous dan Kreith (2002) juga telah memproyeksikan kecenderungan meningkatnya kedua jenis sampah tersebut yaitu plastik dan kertas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada korelasi postif antara peningkatan standar dan pola atau gaya hidup masyarakat dengan dengan karakteristik timbulan sampah, terutama yang berkaitan dengan sampah plastik dan kertas.

Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang mendapat perhatian di berbagai kota termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini disebabkan karena di satu sisi makin meningkatnya jumlah sampah berbahan plastik dan di sisi lain sampah plastik adalah sampah yang mengandung bahan yang tidak mudah terdegradasi di alam karena memiliki mata rantai yang panjang (Warmer Fact Sheet, 1992 dalam Satori, 2013).

### 2.4.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting mulai dari pemilahan hingga kegiatan daur ulang. Dari berbagai penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan kinerja daur ulang di suatu kota. Salah satu penelitian tentang bubungan antara kegiatan daur ulang dengan partisipasi masyarakat adalah yang dilakukan oleh Folz (1991).

bappelitbangda

Program 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) adalah merupakan program pengurangan sampah sebagaimana diamanatkan dala UU 18 tahun 2008. Untuk merealisasikan program tersebut maka peran mayarakat merupakan hal sangat penting. Terkait dengan hal tersebut maka peran masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi peran wajib, peran sukarela dan peran sebagai mitra.

Peran wajib masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 UU No. 18 tahun 2008, yaitu "setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan". Sementara itu berdasarkan PP 81 tahun 2012 Pasal 10 disebutkan bahwa: "setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah".Yang dimaksud orang sebagaimana dikemukakan ada Ketentuan Umum PP tersebut: "Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum". Jadi yang dimaksud masyarakat bisa dimaknai dalam konteks Individu dalam rumah tangga, dan kelompok orang seperti: pelaku usaha/industri, perkantoran, sekolah & perguruan tinggi, pengelola fasilitas umum seperti rumah sakit, dan lain-lain. Peran wajib masyarakat lainnya sebagai penghasil sampah adalah pemilahan sampah sesuai jenisnya (PP 81 tahun 2012, Pasal 17).

Selain peran wajib, peran serta masyarakat juga dapat diwujudkan dalam bentuk sukarela dan mitra pemerintah sebagai pengelola formal atau otoritas yang ditunjuk untuk mengelola sampah. Kegiatan bersifat sukarela dan mitra dalam upaya pengurangan sampah secara individual antara lain dapat dilakukan dengan pengomposan sampah organik, menyetorkan sampah bernilai ekonomis ke bank sampah setempat atau mendermakan kepada pemulung. Sementara itu pengurangan timbulan sampah secara kolektif atau komunal dapat dilakukan dengan membentuk bank sampah, serta pengelolaan TPST 3R, dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 3R.

### 2.4.4 Penyuluhan dalam Upaya Meningkatkan Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat adalah dengan melakukan penyuluhan. Berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat tersebut cara yang dianggap efektif menurut Folz (1991) adalah melalui pendidikan dan strategi penyebarluasan informasi yang efektif. Menumbuhkembangkan kepedulian dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah salah satu kewajiban pemerintah (UU 18 tahun 2008, Pasal 6).

bappeltbangda

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pehamaman masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan langsung tentunya melalui kegiatan antara penyuluh dan masyarakat baik yang dilakukan aparatur pemerintahan maupun fasilitator. Pengalaman beberapa kota di Indonesia, kesadaran masyarakat meningkat setelah menerima bimbingan tentang isu yang berkaitan dengan lingkungan baik yang disampaikan para pemimpin lokal dan fasilitator maupun yang dibantu oleh organisasi non pemerintah (LSM).

bappelitbangda

# BAB III ANALISIS SWOT DAN ARAHAN STRATEGI PENGEMBANGAN

## 3.1 Analisis Internal

### 3.1.1 Kekuatan (Strengths)

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat memiliki sejumlah kekuatan internal yang menjadi dasar pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan desa. Kekuatan utama terletak pada **telah tersedianya regulasi yang relatif lengkap**, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, maupun Instruksi Bupati yang mengatur pengelolaan sampah. Keberadaan regulasi ini memberikan kepastian arah kebijakan serta legitimasi pelaksanaan program pengelolaan sampah di tingkat daerah hingga lokal.

Selain aspek regulasi, **struktur kelembagaan pengelolaan sampah juga telah terbentuk**, melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, UPT, serta pemerintah kecamatan. Struktur ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat dan desa. Dengan struktur kelembagaan yang sudah ada, koordinasi lintas level pemerintahan memiliki dasar yang cukup kuat untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kekuatan lainnya adalah **mulainya tumbuh program bank sampah dan kader lingkungan di masyarakat**. Keberadaan program ini menunjukkan adanya embrio partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sekaligus menjadi sarana edukasi dan perubahan perilaku di tingkat lokal. Di samping itu, **konsep ekonomi sirkular juga mulai diterapkan**, terutama melalui kegiatan pemilahan, daur ulang, dan pengolahan sampah organik, meskipun masih dalam skala terbatas.

Pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah kepada Camat dan desa menjadi kekuatan strategis lainnya, karena kebijakan ini **memperkuat pengelolaan sampah di tingkat lokal** dan membuka peluang penanganan sampah yang lebih responsif terhadap kondisi wilayah masing-masing.

bappelitbangda

### 3.1.2 Kelemahan (Weaknesses)

Di balik berbagai kekuatan tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan internal yang memengaruhi kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Kelemahan utama adalah **belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia**, baik di tingkat perangkat daerah, kecamatan, maupun desa. Keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan.

Dari sisi pembiayaan, **anggaran pengelolaan sampah masih berada di bawah kebutuhan ideal**, yakni kurang dari 5% dari APBD. Kondisi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam pengembangan sarana prasarana, peningkatan layanan, serta penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada minimnya insentif dan dukungan berkelanjutan bagi pengelola TPS 3R dan bank sampah.

Kelemahan berikutnya adalah **keterbatasan fasilitas TPS 3R dan alat pengolahan sampah**, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Akibatnya, pengelolaan sampah di banyak wilayah masih bergantung pada pola kumpul–angkut–buang ke TPA. Selain itu, **kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih tergolong rendah**, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan sampah dari sumber.

Aspek kelemahan lainnya adalah **belum tersedianya sistem informasi pengelolaan sampah yang terintegrasi antar kecamatan**. Ketiadaan sistem ini menyulitkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan sampah di tingkat daerah.

## 3.2 Analisis Eksternal

### 3.2.1 Kelemahan (Weaknesses)

Di balik berbagai kekuatan tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan internal yang memengaruhi kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Kelemahan utama adalah **belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia**, baik di tingkat

bappelitbangda

perangkat daerah, kecamatan, maupun desa. Keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan.

Dari sisi pembiayaan, **anggaran pengelolaan sampah masih berada di bawah kebutuhan ideal**, yakni kurang dari 5% dari APBD. Kondisi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam pengembangan sarana prasarana, peningkatan layanan, serta penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada minimnya insentif dan dukungan berkelanjutan bagi pengelola TPS 3R dan bank sampah.

Kelemahan berikutnya adalah **keterbatasan fasilitas TPS 3R dan alat pengolahan sampah**, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Akibatnya, pengelolaan sampah di banyak wilayah masih bergantung pada pola kumpul–angkut–buang ke TPA. Selain itu, **kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih tergolong rendah**, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan sampah dari sumber.

Aspek kelemahan lainnya adalah **belum tersedianya sistem informasi pengelolaan sampah yang terintegrasi antar kecamatan**. Ketiadaan sistem ini menyulitkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan sampah di tingkat daerah.

### 3.2.2 Ancaman (Threats)

Di sisi lain, pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat juga dihadapkan pada sejumlah ancaman eksternal yang signifikan. **Kapasitas TPA Sarimukti yang telah berada pada kondisi kritis**, disertai dengan pembatasan ritasi pengangkutan, menjadi ancaman utama bagi keberlanjutan sistem pengelolaan sampah. Kondisi ini menuntut percepatan pengurangan sampah dari sumber dan pengolahan di tingkat lokal.

Ancaman lainnya adalah **terus meningkatnya timbulan sampah**, yang mencapai sekitar ±278 ribu ton per tahun, dengan tingkat pengelolaan baru sekitar 78%. Peningkatan timbulan ini berpotensi memperbesar beban sistem pengelolaan sampah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan perubahan pola pengelolaan.

Dari sisi sosial, **pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada pembuangan sampah ke TPA** menjadi tantangan serius dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis

bappelitbangda

masyarakat. Kondisi ini turut meningkatkan **risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat** apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Ancaman lainnya adalah **belum konsistennya implementasi kebijakan antar tingkat pemerintahan**, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan pelaksanaan di lapangan. Ketidaksinkronan kebijakan dan implementasi ini dapat menghambat efektivitas pelimpahan kewenangan dan penguatan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa.

**Tabel 3. 1 Matriks Analisis SWOT**

| Faktor | Kekuatan (*Strengths*) | Kelemahan (*Weaknesses*) |
|---|---|---|
| **Internal** | 1. Telah adanya regulasi lengkap (Perda, SK Bupati, Instruksi Bupati) tentang pengelolaan sampah.<br>2. Struktur kelembagaan pengelolaan sampah sudah terbentuk di DLH, UPT, dan Kecamatan.<br>3. Program bank sampah dan kader lingkungan sudah mulai tumbuh di masyarakat.<br>4. Konsep ekonomi sirkular mulai diterapkan.<br>5. Pelimpahan kewenangan ke camat dan desa memperkuat pengelolaan di tingkat lokal. | 1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan SDM.<br>2. Anggaran pengelolaan sampah masih di bawah kebutuhan ideal (<5% APBD).<br>3. Fasilitas TPS3R dan alat pengolahan masih terbatas.<br>4. Kesadaran memilah sampah masih tergolong rendah.<br>5. Belum ada sistem informasi terpadu antar kecamatan terkait pengelolaan sampah. |
| **Eksternal** | 1. Kebijakan nasional mendukung desentralisasi dan 3R (Jakstranas & PermenLHK 14/2021). | 1. Kapasitas TPA Sarimukti sudah kritis dan pembatasan ritasi masih berlaku. |

| Faktor | Kekuatan (*Strengths*) | Kelemahan (*Weaknesses*) |
|---|---|---|
| | 2. Peluang kolaborasi dengan universitas, komunitas, dan sektor swasta.<br>3. Dukungan teknologi sederhana pengolahan organik dan digitalisasi data.<br>4. Meningkatnya kampanye zero waste dan desa tuntas sampah.<br>5. Dukungan masyarakat terhadap ekonomi sirkular semakin terbuka. | 2. Timbulan sampah terus miningkat (±278 ribu ton/tahun, 78% sehingga belum terkelola dengan baik).<br>3. Pola pikir masyarakat masih berorientasi buang ke TPA.<br>4. Meningkatnya risiko pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.<br>5. Belum konsistennya implementasi kebijakan antar tingkat pemerintahan. |

## 3.3 Strategi Pengembangan

### 3.3.1 Strategi SO (Strength–Opportunities)

Strategi SO diarahkan untuk **memanfaatkan kekuatan internal guna menangkap peluang eksternal** dalam pengelolaan sampah. Keberadaan regulasi yang relatif lengkap, struktur kelembagaan yang telah terbentuk, serta pelimpahan kewenangan kepada Camat dan desa menjadi modal utama untuk mengimplementasikan kebijakan nasional terkait desentralisasi dan penerapan prinsip 3R.

Melalui strategi ini, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan desa dapat diperkuat dengan mendorong optimalisasi peran TPS 3R, bank sampah, serta kader lingkungan yang telah tumbuh di masyarakat. Dukungan kebijakan nasional, kampanye zero waste, serta meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap ekonomi sirkular dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan program pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber. Selain itu, peluang kolaborasi dengan universitas, komunitas, dan sektor swasta dapat digunakan untuk memperkuat inovasi, peningkatan kapasitas, dan replikasi praktik baik pengelolaan sampah di tingkat lokal.

bappelitbang

### 3.3.2 Strategi WO (Weakness–Opportunities)

Strategi WO disusun untuk **mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal** yang tersedia. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas TPS 3R, dapat diatasi melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta dalam bentuk pendampingan teknis, pelatihan, dan inovasi pembiayaan.

Peluang dukungan teknologi sederhana untuk pengolahan sampah organik dan digitalisasi data dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan sistem informasi pengelolaan sampah antar kecamatan. Selain itu, meningkatnya kampanye zero waste dan desa tuntas sampah dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber, sehingga kelemahan pada aspek perilaku masyarakat dapat secara bertahap diminimalkan.

### 3.3.3 Strategi ST (Strength–Threats)

Strategi ST diarahkan untuk **menggunakan kekuatan internal dalam menghadapi dan mengurangi ancaman eksternal**. Kondisi kritis TPA Sarimukti dan pembatasan ritasi pengangkutan menjadi ancaman serius yang perlu diantisipasi melalui optimalisasi regulasi dan kelembagaan yang sudah ada. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan desa dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengurangan sampah dari sumber melalui penguatan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Keberadaan bank sampah, TPS 3R, serta penerapan awal konsep ekonomi sirkular menjadi instrumen penting untuk menekan laju timbulan sampah yang terus meningkat. Dengan memaksimalkan peran struktur kelembagaan yang telah terbentuk, pemerintah daerah dapat mendorong perubahan pola pengelolaan dari orientasi buang ke TPA menuju pengolahan dan pemanfaatan sampah di wilayah masing-masing, sehingga risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat dapat ditekan.

### 3.5.4 Strategi WT (Weakness–Threats)

Strategi WT merupakan strategi defensif yang bertujuan untuk **meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal**. Keterbatasan kapasitas SDM, anggaran

bappelitbangda

yang masih di bawah kebutuhan ideal, serta keterbatasan fasilitas pengolahan menjadi tantangan yang perlu ditangani secara bertahap dan terencana, terutama dalam menghadapi peningkatan timbulan sampah dan keterbatasan daya tampung TPA.

Melalui strategi ini, diperlukan penguatan koordinasi dan konsistensi implementasi kebijakan antar tingkat pemerintahan agar pelimpahan kewenangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga efektif di lapangan. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang bertahap, berbasis prioritas wilayah, serta penguatan edukasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada TPA dan mencegah dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.

**Tabel 3. 2 Matriks Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT**

| Jenis Strategi | Pendekatan | Arah Strategis dan Tindakan Utama |
|---|---|---|
| **SO (*Strength–Opportunity*)** | Memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal | ▪ Memperkuat program Satu RW Satu Bank Sampah berbasis ekonomi sirkular.<br>▪ Mengoptimalkan pelimpahan kewenangan camat–desa dengan pendampingan teknis.<br>▪ Memanfaatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan CSR dalam inovasi pengelolaan sampah. |
| **WO (*Weakness–Opportunity*)** | Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang | ▪ Membangun sistem informasi digital pengelolaan sampah di tiap kecamatan. |

| Jenis Strategi | Pendekatan | Arah Strategis dan Tindakan Utama |
|---|---|---|
| | | ▪ Mengembangkan pembiayaan kolaboratif (APBD, CSR, dana desa).<br>▪ Meningkatkan edukasi publik tentang pemilahan dan pengelolaan organik rumah tangga. |
| **ST (*Strength–Threat*)** | Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman | ▪ Mengoptimalkan program *reduce-reuse-recycle* untuk menekan volume sampah.<br>▪ Menyusun rencana kontingensi pengelolaan darurat bila TPA Sarimukti terganggu.<br>▪ Memperluas inovasi teknologi lokal seperti maggot, kompos, dan biogas. |
| **WT (*Weakness–Threat*)** | Mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman | ▪ Menetapkan SOP pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa.<br>▪ Revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM.<br>▪ Membentuk forum koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi |

| Jenis Strategi | Pendekatan | Arah Strategis dan Tindakan Utama |
|---|---|---|
| | | kebijakan dan pengawasan lapangan. |

bappelitbangda

# BAB IV IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA

## 4.1 Review Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Camat

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Camat, kecamatan memperoleh kewenangan dalam bidang lingkungan hidup, khususnya:

- Penyelenggaraan kebersihan wilayah kecamatan;
- Koordinasi pengelolaan sampah tingkat kecamatan;
- Pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat kecamatan/desa;
- Fasilitasi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah berbasis masyarakat;
- Pelaporan kondisi persampahan kepada Bupati melalui DLH.

Artinya, Camat bertindak sebagai perpanjangan tangan Bupati untuk memastikan fungsi teknis dan sosial dalam pengelolaan sampah berjalan efektif di wilayahnya. Berikut ini cakupan kegiatan yang dapat dilakukan di tingkat Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan:

**Tabel 4. 1 Cakupan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sesuai Kewenangan Tingkat Kecamatan**

| Jenis Kegiatan | Cakupan Kegiatan | Kewenangan yang Dapat Dilaksanakan oleh Kecamatan (berdasarkan SK Bupati) |
|---|---|---|
| **Pengurangan Sampah** | • Pembatasan timbulan sampah;<br>• Pendauran ulang sampah;<br>• Pemanfaatan kembali sampah (3R). | • Camat memfasilitasi pembentukan bank sampah, TPS 3R, dan kelompok masyarakat pengelola sampah di tingkat desa/kelurahan.<br>• Melakukan edukasi dan sosialisasi perilaku 3R kepada warga dan pelaku usaha lokal.<br>• Mengkoordinasikan kegiatan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya (rumah tangga, pasar, sekolah, dll). |

eltbangda

| Jenis Kegiatan | Cakupan Kegiatan | Kewenangan yang Dapat Dilaksanakan oleh Kecamatan (berdasarkan SK Bupati) |
|---|---|---|
| **Penanganan Sampah** | • Pemilahan;<br>• Pengumpulan;<br>• Pengangkutan;<br>• Pengolahan;<br>• Pemrosesan akhir. | • Camat mengoordinasikan sistem pemilahan di sumber bersama pemerintah desa dan masyarakat.<br>• Mengatur jadwal dan rute pengangkutan sampah di tingkat kecamatan (bekerjasama dengan UPTD Kebersihan DLH).<br>• Mengawasi TPS, TPS 3R, dan kegiatan pengolahan sederhana di wilayahnya<br>• Menyampaikan laporan volume dan kondisi sampah ke DLH untuk keperluan penanganan di TPA. |

Berdasarkan hasil *review* terhadap Keputusan Bupati tersebut maka pelimpahan kewenangan kepada Camat tidak identik dengan desentralisasi**.** Desentralisasi menciptakan otonomi pemerintahan baru, sedangkan pelimpahan hanya mendelegasikan tugas administratif dalam satu sistem pemerintahan. Dalam konteks SK Bupati Bandung Barat, bentuknya adalah delegasi fungsional (*functional delegation***)** dari Bupati ke Camat. Sementara itu kewenangan tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai pemegang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, Camat hanya menjalankan kewenangan Bupati secara operasional, khususnya dalam hal: koordinasi dan fasilitasi pengurangan sampah (3R, bank sampah, edukasi), pengawasan dan pelaporan penanganan sampah (pemilahan, pengangkutan, TPS 3R), dan pembinaan masyarakat di tingkat Kecamatan.

## 4.2 Kelembagaan Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kemudian di bawah DLH terdapat Bidang Kebersihan yang

bappelitbang

membawahi Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan, Seksi Kebijakan Persampahan dan Seksi Pengelolaan Persampahan, Disamping itu dibawah DLH juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan sebagai pelaksana teknis utama di lapangan. Namun demikian belum diatur secara spesifik Lembaga yang melakukan pengumpulan sampah dari sumber (rumah tangga dan non rumah tangga) serta Lembaga yang melakukan pegolahan sampah, karena UPTD Kebersihan hanya bertugas melakukan pengangkutan sampah ke TPA. Kemudian TPA sendiri dikelola oleh Badan Pengelola Sampah Regional (BSR) Jawa Barat, karena KBB tidak memiliki TPA sendiri.

Merujuk pada Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.264-Bag.Tapem/2020 tentang Penetapan Rincian dan Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, bahwa Camat diberi pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dalam urusan pengelolaan kebersihan dan persampahan. Adapun struktur kelembagaannya di tingkat kecamatan terdiri dari:

- Camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sampah tingkat kecamatan;
- Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Kecamatan, dibentuk oleh Camat untuk menjalankan fungsi teknis;
- Koordinasi dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat sebagai instansi pembina teknis dan penerima laporan.

Konsistensi Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.264- Bag.Tapem/2020 tersebut dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yang mengatur terkait kelembagaan pengelolaan sampah dapat dijelaskan dalam Tabel 4.2

**Tabel 4. 2 Konsistensi Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.264-Bag.Tapem/2020 dengan Peraturan di Tingkat Provinsi dan Nasional**

| Aspek | Ketentuan Nasional/Provinsi | Ketentuan SK Bupati | Analisis Kesesuaian |
|---|---|---|---|
| Kewenangan pengelolaan | UU 18/2008 Pasal 6: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pengelolaan sampah | Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat. | **Sesuai.** Pelimpahan ini merupakan implementasi dari kewenangan Kabupaten/Kota yang didelegasikan ke |

pelitbangda

| Aspek | Ketentuan Nasional/Provinsi | Ketentuan SK Bupati | Analisis Kesesuaian |
|---|---|---|---|
| | di wilayahnya. | | Kecamatan (Pasal 14 UU 23/2014 tentang Pemda). |
| Kelembagaan teknis | PP 81/2012 dan Permen LHK 2018: Penanggung jawab teknis pengelolaan sampah adalah perangkat daerah bidang lingkungan hidup. | DLH tetap sebagai instansi pembina teknis dan penerima laporan. | **Konsisten.** SK tidak mengalihkan fungsi DLH, hanya memperluas jangkauan pelaksanaan. |
| Peran Kecamatan | Permen LHK P.10/2018 mendorong pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan/Desa. | Camat wajib membentuk lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan. | **Selaras.** SK justru mengoperasionalkan pedoman nasional tersebut. |
| Koordinasi dengan provinsi | Perda Prov. Jabar No. 12/2010: Kabupaten/kota wajib berkoordinasi dengan Provinsi terutama terkait TPA regional. | SK hanya mengatur pelimpahan internal Kabupaten, tidak mengubah hubungan Kabupaten–Provinsi. | **Netral.** Tidak bertentangan, namun perlu koordinasi administratif agar tidak tumpang tindih di TPA regional (misalnya Sarimukti). |

Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yang menjadi irisan kewenangan dalam pengelolaan sampah supaya tidak terjadi miss management, yaitu:

a. Koordinasi dengan Provinsi:
   Pengelolaan TPA Sarimukti merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat (UPTD PSTR). Jika Camat mengeluarkan kebijakan teknis tanpa koordinasi DLH, bisa terjadi tumpang tindih kewenangan operasional di lapangan.
b. Kapasitas kelembagaan Kecamatan

Pelimpahan kewenangan tidak diikuti peningkatan kapasitas SDM dan anggaran, bisa menimbulkan ketidakefisienan implementasi.

c. Hubungan dengan DLH

Perlu sistem pelaporan dan koordinasi formal agar Camat tidak berperan sebagai pelaksana langsung di luar instruksi DLH.

Implikasi kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah baik dalam hal pengurangan maupun penanganan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam Pengurangan Sampah

- Camat berperan strategis dalam membangun kesadaran dan perilaku masyarakat.
- Dapat membentuk Forum Bank Sampah Kecamatan atau TPST/ TPS3R Bersama, dengan dukungan teknis dari DLH.
- Dapat menginisiasi regulasi lokal (misalnya surat edaran larangan plastik sekali pakai di wilayahnya).
- Jadi, fungsi kecamatan di sini adalah memobilisasi masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah di sumbernya.

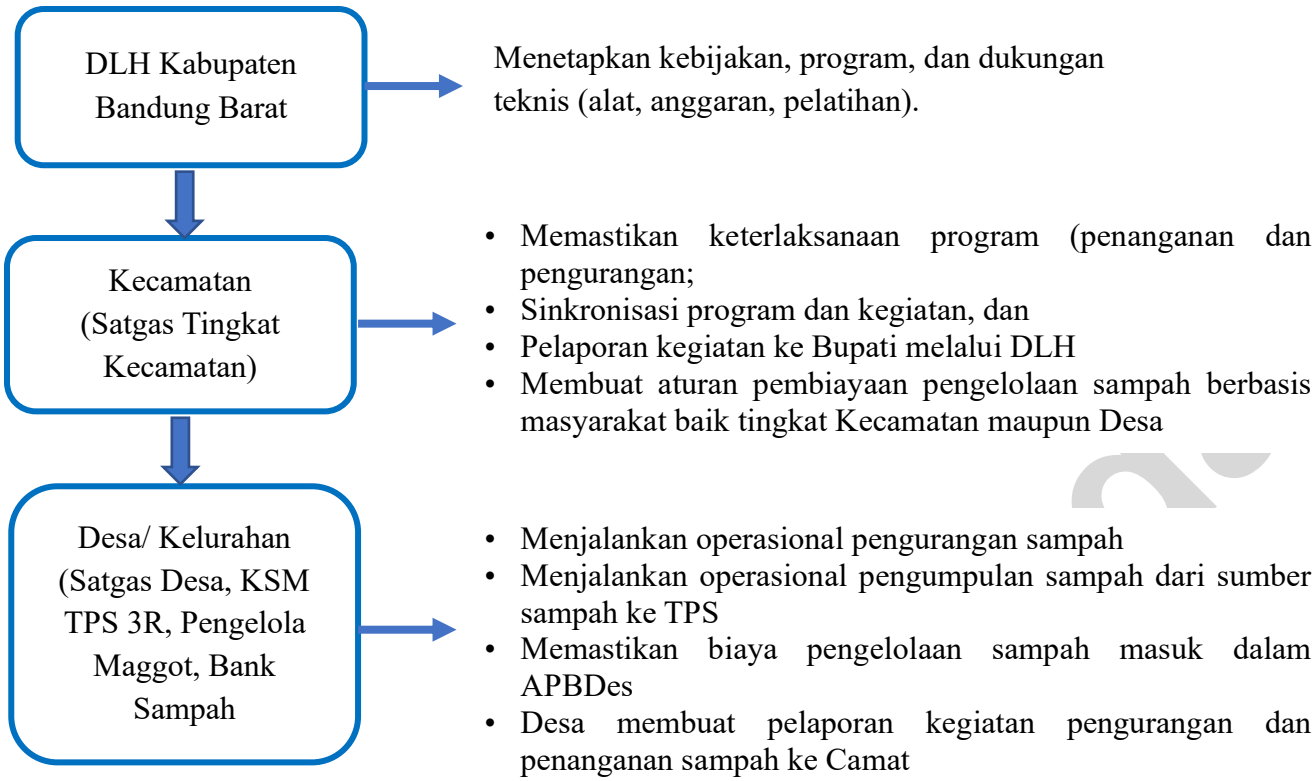
b. Dalam Penanganan Sampah

- Camat memastikan sistem pengumpulan dan pengangkutan berjalan tertib sesuai wilayah tanggung jawab.
- Mengawasi pengoperasian TPS atau TPS3R, agar tidak terjadi penumpukan.
- Berkoordinasi dengan UPTD DLH untuk pengangkutan ke TPA Sarimukti (yang dikelola provinsi).
- Dapat mengelola pengolahan skala kecil (komposter, biodigester, dll.) sebagai bagian dari tanggung jawab wilayah.

Dengan demikian, kecamatan menjadi simpul penghubung antara desa/kelurahan sebagai sumber sampah dan DLH/TPA sebagai pengelola akhir.

Berdasarkan uraian di atas maka hirarki manajemen pengelolaan sampah dengan pembagian kewenangan antara DLH KBB, Kecamatan, Desa hingga Komunitas adalah sebagaimana diperlihatkan dalam **Gambar 4.1**

bappelitbangda




**Gambar 4. 1 Hirarki Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah**

Dengan struktur ini, pengelolaan sampah menjadi lebih dekat dengan sumbernya, selaras dengan konsep pengelolaan sampah berbasis wilayah dan berbasis masyarakat (*community-based solid waste management*) yang dianjurkan oleh Kementerian LHK. Secara lebih detai bagi peran DLH, Kecamatan, Desa dan Komunitas (masyarakat diperlihatkan dalam **Tabel 4.3**

**Tabel 4. 3 Bagi peran tugas dan fungsi kelembagaan pengelolaan sampah di KBB**

| Aspek Pengelolaan Sampah | DLH Kabupaten Bandung Barat | Kecamatan (Camat) | Desa / Kelurahan | Masyarakat / Komunitas |
|---|---|---|---|---|
| **Perencanaan dan Kebijakan** | • Menyusun kebijakan dan rencana pengelolaan sampah kabupaten | • Menyusun rencana operasional pengelolaan sampah tingkat Kecamatan.<br>• Menyusun data timbulan dan | • Menyusun rencana kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah desa. | - Memberikan masukan dan data kondisi lapangan.- Terlibat dalam perencanaan |

| Aspek Pengelolaan Sampah | DLH Kabupaten Bandung Barat | Kecamatan (Camat) | Desa / Kelurahan | Masyarakat / Komunitas |
|---|---|---|---|---|
| | (Renstra, Masterplan).<br>• Menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah.<br>• Menyusun SOP dan pedoman teknis. | kondisi persampahan wilayah. | • Mengintegrasikan dalam RPJMDes. | berbasis partisipatif. |
| **Pengurangan Sampah (*Reduce–Reuse–Recycle*)** | • Menetapkan program pengurangan timbulan sampah Kabupaten.<br>• Memfasilitasi pembentukan bank sampah dan KSM TPS3R. | • Mendorong dan mengkoordinasikan bank sampah, KSM TPS 3R, dan kegiatan 3R antar-Desa.<br>• Melakukan sosialisasi dan edukasi pola hidup bersih dan minim sampah. | • Membentuk dan mengelola bank sampah Desa/RT.<br>• Mendorong warganya memilah dan mengurangi sampah sejak sumber. | • Melakukan pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah.<br>• Menjadi penggerak kegiatan 3R (bank sampah, penggiat maggot, pembuat kompos, dll). |
| **Penanganan Sampah (*Collection–Transport–Treatment*)** | • Menyediakan dan mengelola armada pengangkutan | • Mengatur sistem pengumpulan di tingkat kecamatan (jadwal, rute, lokasi TPS). | • Menyediakan sarana pemilahan di sumber (RT, RW). | • Melaksanakan pemilahan di rumah.<br>• Berpartisipasi dalam |

| Aspek Pengelolaan Sampah | DLH Kabupaten Bandung Barat | Kecamatan (Camat) | Desa / Kelurahan | Masyarakat / Komunitas |
|---|---|---|---|---|
| | ke TPA Sarimukti.<br>• Mengatur sistem penanganan regional dan antarwilayah.<br>• Membina KSM TPS 3R, TPST, dan TPA. | • Mengawasi TPS dan pengangkutan bekerja sama dengan DLH.<br>• Memantau kebersihan umum (jalan, pasar, fasilitas umum). | • Mengelola TPS 3R desa jika tersedia.<br>• Berkoordinasi dengan kecamatan untuk pengangkutan ke DLH. | pengumpulan dan kebersihan lingkungan. |
| **Pembinaan dan Pengawasan** | • Melakukan pembinaan teknis dan kelembagaan kepada Camat, Desa, dan masyarakat.- Melakukan evaluasi kinerja kecamatan dalam pengelolaan sampah. | • Membina lembaga pengelola sampah tingkat desa.<br>• Mengawasi pelaksanaan kebersihan wilayah.- Melaporkan hasil kinerja ke DLH. | • Melakukan pengawasan partisipatif;<br>• Penegakan aturan lokal terkait sampah. | • Memberikan umpan balik, laporan, dan dukungan sosial dalam menjaga kebersihan. |
| **Pendanaan dan Fasilitasi** | • Menyediakan anggaran operasional DLH dan bantuan sarana | • Mengalokasikan sebagian dana operasional kecamatan untuk kegiatan | • Menggunakan dana desa untuk kegiatan pengelolaan sampah, (TPS | • Kontribusi swadaya, iuran kebersihan, dan kegiatan |

| Aspek Pengelolaan Sampah | DLH Kabupaten Bandung Barat | Kecamatan (Camat) | Desa / Kelurahan | Masyarakat / Komunitas |
|---|---|---|---|---|
| | untuk kecamatan/desa.<br>• Menetapkan retribusi dan skema pembiayaan persampahan. | persampahan, dan memastikan anggaran persampahan masuk dalam Rencana Anggaran Belanja Desa<br>• Mengusulkan dukungan anggaran ke DLH.<br>• Membuat SK Camat terkait Besaran retribusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. | 3R, bank sampah, penggiat maggot). | gotong royong. |

Terkait dengan bentuk kelembagaan di tingkat Kecamatan saat ini ada kecamatan yang telh membentuk Satgas (contoh Kecamatan Ngamprah), akan tetapi Satgas adalah bentuk kelembagaan yang biasanya bersifat temporer sedangkan kelembagaan yang diperlukan adalah untuk merealisasikan pelimpahan kewenangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu maka direkomendasikan ada 3 alternatif kelembagaan pengelolaaan sampah di tingkat Kecamatan, yaitu Pokja (Kelompok Kerja), ULPK (Unit Layanan Persampahan Kecamatan), dan Satgas (Satuan Tugas). Penjelasan ketiga alternatif Lembaga tersebut dijelaskan dalam Tabel 4.4.

bappe

**Tabel 4.4 Alternatif Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan**

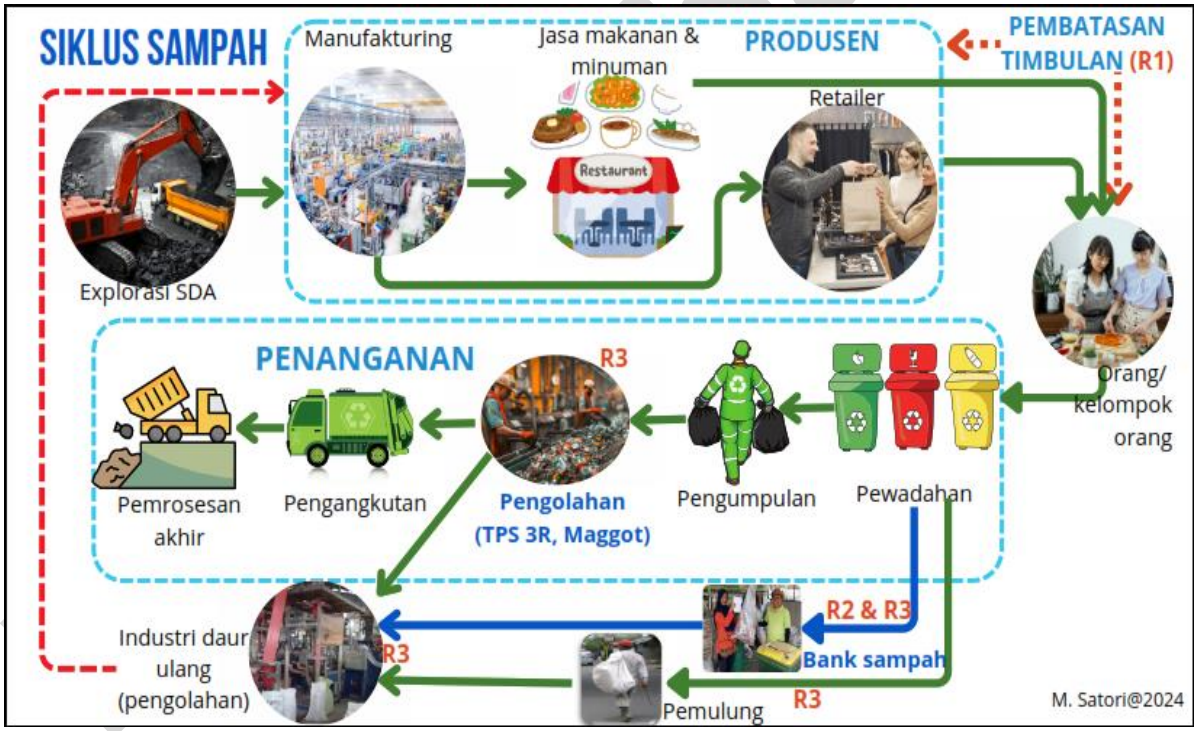
| Aspek | Pokja Persampahan Kecamatan | Unit Layanan Persampahan Kecamatan (ULPK) | Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan Kecamatan |
|---|---|---|---|
| **Status Kelembagaan** | Non-struktural (koordinatif dan partisipatif) | Struktural (unit fungsional di bawah Camat atau DLH) | Non-struktural (tim operasional *ad hoc*) |
| **Dasar Hukum Pembentukan** | SK Camat | SK Bupati / Peraturan Bupati | SK Camat atau SK DLH |
| **Kedudukan dalam Struktur Pemerintahan** | Di bawah koordinasi Camat, mitra DLH | Bagian dari struktur resmi pemerintahan (Kecamatan/UPTD DLH) | Di bawah Camat atau ULPK (pelaksana kegiatan lapangan) |
| **Tujuan Utama** | Koordinasi lintas desa dan fasilitasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat | Pelaksanaan teknis kegiatan pengurangan dan penanganan sampah wilayah | Penanganan kebersihan secara cepat dan sementara di lapangan |
| **Durasi Eksistensi / Waktu Operasional** | Jangka menengah–panjang (berkelanjutan, dapat bertransformasi menjadi forum tetap) | Jangka panjang (bersifat permanen sesuai struktur pemerintahan) | Jangka pendek–sementara (dibentuk sesuai kebutuhan, dapat dibubarkan setelah tugas selesai) |
| **Fungsi Pokok** | - Menyusun rencana kerja persampahan kecamatan-Mengkoordinasikan kegiatan 3R antar-desa-Mendorong kemitraan masyarakat–usaha | • Melaksanakan operasional TPS3R dan pengangkutan antar-desa<br>• Mengelola data dan pelaporan ke DLH<br>• Membina kelembagaan lokal (KSM, bank sampah) | • Melakukan kegiatan lapangan seperti pembersihan jalan, pengumpulan sampah, dan penanganan darurat<br>• Mendukung kegiatan gotong royong dan kampanye lingkungan |

| Aspek | Pokja Persampahan Kecamatan | Unit Layanan Persampahan Kecamatan (ULPK) | Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan Kecamatan |
|---|---|---|---|
| **Struktur Organisasi** | Sederhana, terdiri dari unsur pemerintah, desa, masyarakat, dan pelaku usaha | Formal, terdiri dari kepala unit, staf teknis, dan sub-unit fungsional | Kelompok petugas lapangan dengan koordinator dan tenaga kebersihan |
| **Keterlibatan Masyarakat** | Sangat tinggi – melibatkan komunitas, KSM, bank sampah, PKK, dan karang taruna | Sedang–tinggi – melalui pembinaan, kemitraan, dan forum 3R | Rendah – lebih fokus pada pelaksanaan teknis lapangan |
| **Fleksibilitas Implementasi** | Sangat fleksibel dan mudah dibentuk | Terbatas karena mengikuti prosedur birokrasi ASN | Sangat fleksibel, dapat dibentuk dan dibubarkan sesuai kebutuhan |
| **Pendanaan Utama** | APBD Kecamatan, DLH, CSR, Dana Desa, swadaya masyarakat | APBD Kabupaten/DLH (belanja operasional dan pegawai) | APBD Kecamatan, desa, atau dana kegiatan tertentu |
| **Kelebihan Utama** | • Partisipatif dan kolaboratif- Meningkatkan kesadaran masyarakat<br>• Efisien dalam pembentukan | • Memiliki legalitas dan dukungan anggaran tetap<br>• Dapat menjalankan fungsi teknis secara formal | • Responsif terhadap kondisi lapangan<br>• Tidak birokratis, mudah dimobilisasi |
| **Kelemahan Utama** | • Tidak memiliki dasar struktural kuat<br>• Bergantung pada dukungan Camat dan antusiasme masyarakat | • Butuh SDM dan biaya tetap<br>• Lebih birokratis, kurang partisipatif | • Bersifat sementara<br>• Tidak memiliki fungsi kelembagaan jangka panjang |
| **Kesesuaian Wilayah Penerapan** | Kecamatan perdesaan dan semi-perkotaan dengan | Kecamatan padat penduduk dengan timbulan sampah besar | Semua kecamatan untuk kegiatan kebersihan |

| Aspek | Pokja Persampahan Kecamatan | Unit Layanan Persampahan Kecamatan (ULPK) | Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan Kecamatan |
|---|---|---|---|
| | potensi partisipasi masyarakat tinggi | (mis. Lembang, Ngamprah, Padalarang) | temporer atau penanganan khusus |
| **Contoh Implementasi Ideal** | Forum Pokja Persampahan Kecamatan Cililin dan Cihampelas (penggerak 3R berbasis komunitas) | ULPK Kecamatan Lembang (koordinasi TPS3R dan pengangkutan antar-wilayah) | Satgas Kebersihan Kecamatan Ngamprah saat penanganan pasca-lebaran atau event daerah |

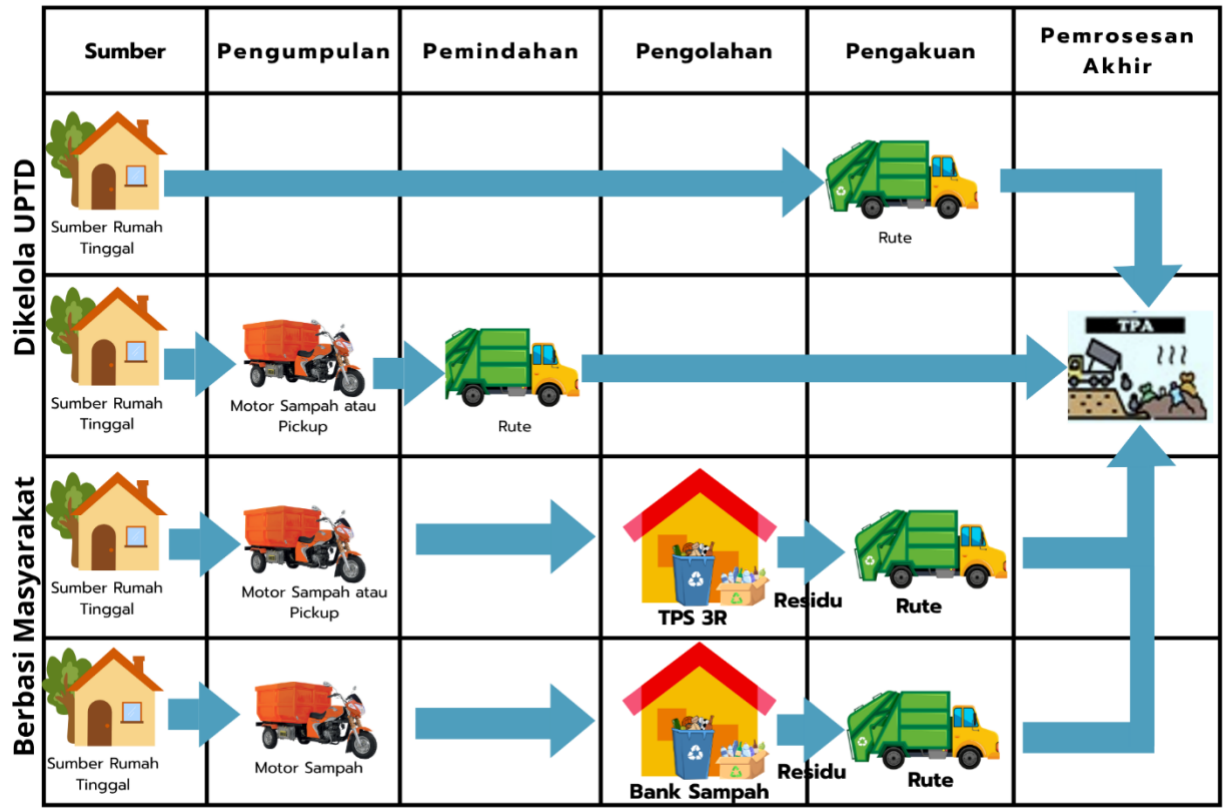
### 4.3 Teknik Operasional

Sistem operasional pengelolaan sampah baik pengurangan (*reduce*/R1, *reuse*/ R2, *recycle*/ R3) maupun penanganan dengan memperhatikan siklus sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebenarnya dimulai dari Produsen. Keberadaan TPS 3R dan bak sampah merupakan bagian dari system penanganan yang mendukung program pengolahan sampah. Siklus aliran sampah yang dikaitkan dengan pengelolaan sampah tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2

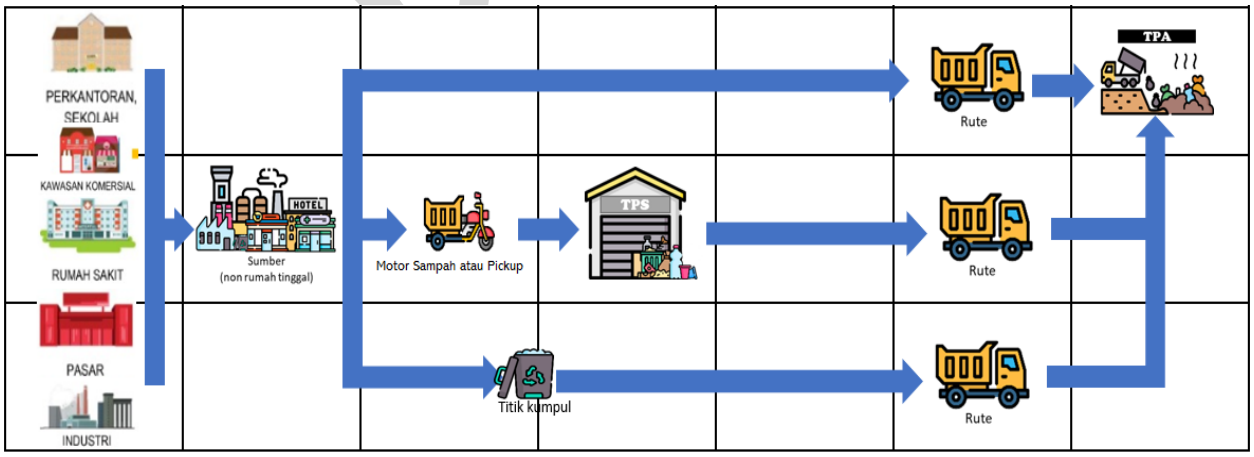



**Gambar 4. 2 Siklus sampah yang dikaitkan dengan sistem pengelolaan (pengurangan dan penanganan)**

Secara umum pola operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat masih didominasi wadah-kumpul-angkut-buang dengan demikian ketergantungan terhadap TPA masih sangat tinggi. Secara umum pola operasional hulu-hilir yang dilaksanakan dalam pengelolaan sampah di KBB, baik untuk sampah rumah tangga maupun sampah non rumah tangga diperlihatkan dalam Gambar 4.3 dan Gambar 4.4




**Gambar 4. 3 Pola Operasional Sampah Rumah Tangga (Sumber: RIPS)**

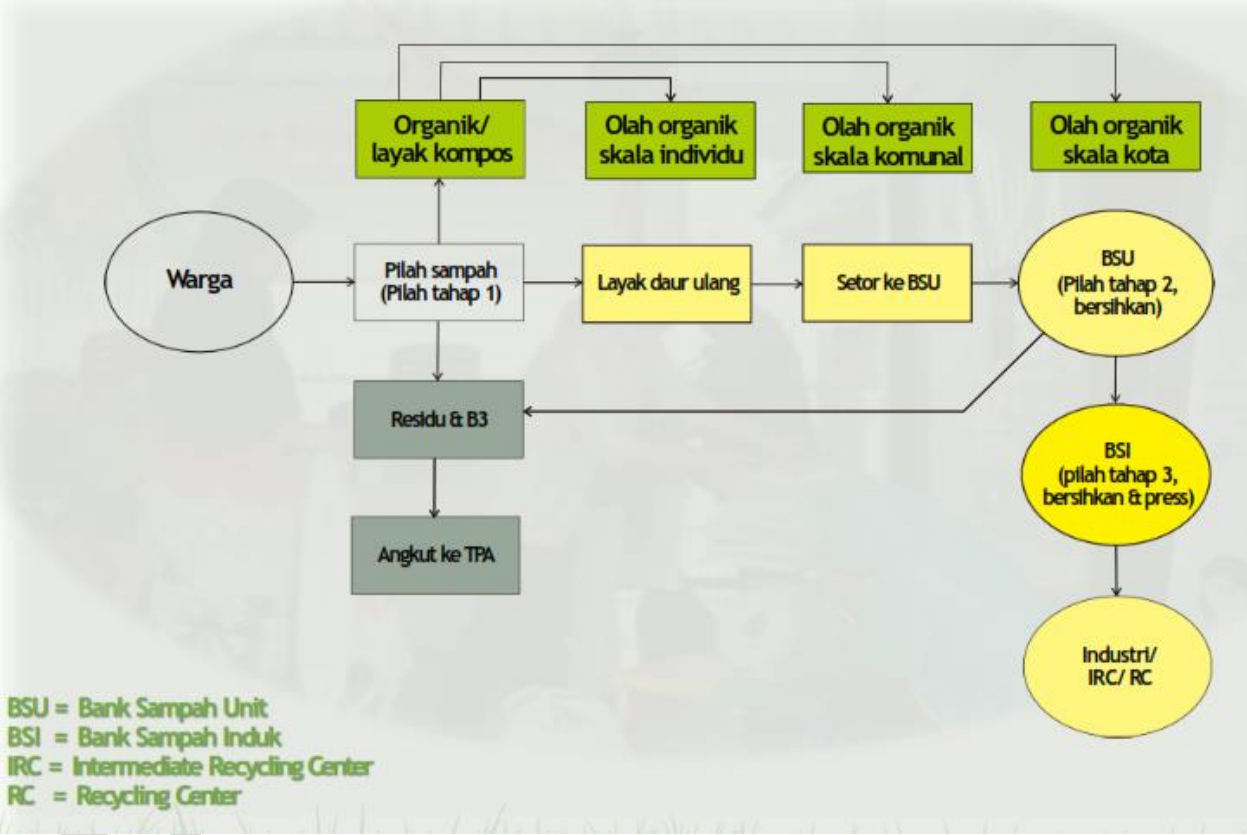



**Gambar 4. 4 Pola Operasional Sampah Non Rumah Tangga (Sumber RIPS)**

Memperhatikan pola oprasional yang saat ini dilakukan oleh UPTD Kebersihan KBB, maka untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menintegrasikan pengurangan dan penanganan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS permanen maupun ke TPS berbasis rute
2. Pengumpulan dan pengolahan sampah di TPS 3R
3. Pengumpulan dan pengolahan sampah di bank sampah
4. Pengumpulan dan pengolahan sampah di penggiat maggot.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat baik yang dilakukan melalui TPS 3R maupun bank sampah harus diawali dengan pemilahan di sumber sampah (rumah tangga). Sampah yang telah dipilah di sumber kemudian dikumpulkan secara terpilah baik melalui mekanisme TPS 3R maupun bank sampah. Selanjutnya aliran material dapat mengikuti prosedur sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 4.5 berikut ini:




**Gambar 4. 5 SOP pengumpulan dan pengolahan sampah melalui TPS 3R dan bank sampah**

Untuk mewujudkan operasional pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang merupakan realisasi dari pembagian kewenangan dengan pihak Kecamatan, Desa dan masyarakat maka perlu

ditetapkan peran, focus kegiatan serta outcome yang diharapkan, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 4.4 berikut :

**Tabel 4. 4 Kegiatan operasional dan *outcome* yang diharapkan setiap level pengelolaan**

| Level | Peran Utama | Fokus Kegiatan | Outcome yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| **Kecamatan** | Koordinasi & fasilitasi lintas desa | Perencanaan wilayah, pengawasan, pelaporan | Efisiensi sistem pengangkutan & integrasi data |
| **Desa/Kelurahan** | Pelaksanaan operasional | TPS 3R, bank sampah, edukasi 3R | Pengurangan timbulan & peningkatan partisipasi |
| **Komunitas** | Pelaku langsung di sumber | Pemilahan, kompos, gotong royong | Sampah berkurang dari sumber & lingkungan bersih |

## 4.4 Keuangan

Subsistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat baik di level Kabupaten, Kecamatan, Desa hingga komunitas (masyarakat).. Sistem pembiayaan ini disusun secara berjenjang dan partisipatif, melibatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, hingga komunitas masyarakat. Setiap tingkatan kelembagaan memiliki peran dan tanggung jawab keuangan yang berbeda, sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya, dengan tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Pada tingkat Kabupaten, pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan kecamatan. Alokasi anggaran digunakan untuk mendanai program prioritas, antara lain penyusunan kebijakan dan perencanaan teknis, pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, pengoperasian sistem pengangkutan dan pengolahan sampah regional, serta pembinaan terhadap kelembagaan pengelola sampah di tingkat wilayah. Selain bersumber dari APBD, pendanaan kegiatan persampahan juga dapat diperoleh dari bantuan keuangan provinsi, dana transfer pusat,

bappelitbang

maupun program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) yang berorientasi pada kegiatan lingkungan hidup.

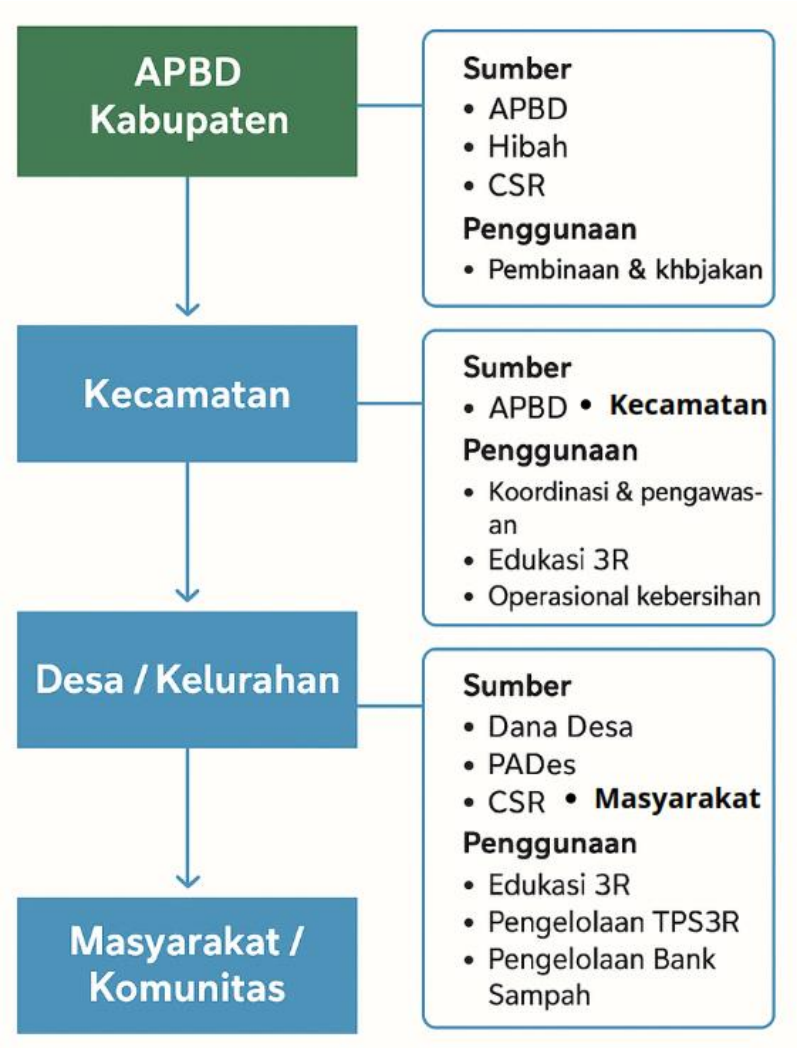
Pada tingkat Kecamatan, pengelolaan keuangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Camat. Pembiayaan kegiatan di tingkat kecamatan bersumber dari APBD Kabupaten melalui pos belanja operasional kecamatan. Penggunaan dana tersebut difokuskan untuk kegiatan koordinasi dan pengawasan pengelolaan kebersihan wilayah, fasilitasi pengembangan TPS3R, pembinaan bank sampah antar-desa, serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi pengurangan sampah. Pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan dilaksanakan melalui mekanisme administrasi keuangan daerah, dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Selanjutnya, pada tingkat pemerintahan desa atau kelurahan, sistem keuangan pengelolaan sampah bersumber dari Dana Desa (DD)**,** Alokasi Dana Desa (ADD)**, serta** Pendapatan Asli Desa (PADes)**.** Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan sampah di tingkat desa, seperti pembangunan dan pengelolaan TPS3R, pengadaan sarana kebersihan, pelatihan dan edukasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengelola sampah. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara formal melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan dipertanggungjawabkan dalam dokumen APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tingkat komunitas, pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah bersifat swadaya dan partisipatif. Sumber pendanaan utama berasal dari iuran warga dan hasil penjualan material daur ulang melalui kegiatan bank sampah atau kelompok pengelola sampah. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari seperti honorarium petugas kebersihan, perawatan sarana, kegiatan gotong royong kebersihan, serta insentif pengelola bank sampah. Selain itu, komunitas juga dapat memperoleh dukungan non-tunai berupa bantuan peralatan, pelatihan, atau sarana kebersihan dari pemerintah desa, kecamatan, maupun pihak swasta melalui program CSR. Pengelolaan keuangan di tingkat komunitas dilakukan secara sederhana namun tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi warga.

bappelitbangda

Secara keseluruhan, sistem keuangan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat bersifat multi-sumber dan kolaboratif, yang menggabungkan pendanaan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat. Pemerintah kabupaten berperan dalam penyediaan anggaran kebijakan dan pembinaan teknis, kecamatan berperan dalam koordinasi dan fasilitasi lintas wilayah, desa menjadi pelaksana kegiatan operasional di lapangan, sementara komunitas berperan sebagai penggerak utama pengurangan sampah di sumber. Dengan pola integratif ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.




**Gambar 4. 6 Pengaturan sumber dan penggunaan keuangan pengelolaan sampah pada setiap level di Kabupaten Bandung Barat.**

## 4.5 Peraturan Perundangan

Subsistem peraturan perundangan merupakan hal penting untuk menjamin keterlaksanaan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa. Peraturan perundangan harus dibangun secara berjenjang dan sinergis, dengan pembagian peran yang jelas. Kecamatan berperan menetapkan aturan koordinatif dan kelembagaan (SK/SE Camat), sedangkan desa bertanggung jawab pada aturan normatif dan operasional (Perdes/Kades) yang langsung mengikat warga. Pendekatan ini menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah yang terintegrasi, partisipatif, dan berlandaskan hukum hingga ke tingkat komunitas.

Subsistem peraturan perundangan mencakup seluruh perangkat hukum daerah dan peraturan pelaksana di bawahnya yang berfungsi:

- Memberikan kepastian hukum atas peran dan tanggung jawab kelembagaan,
- Menjadi pedoman operasional bagi pelaksanaan kegiatan persampahan di lapangan,
- Menjamin partisipasi masyarakat dan mekanisme pembiayaan yang transparan,
- Serta mendukung pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah sesuai UU No. 18 Tahun 2008.

Pada tingkat kabupaten, pengelolaan sampah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup)**.** Namun, untuk memastikan implementasi berjalan hingga ke level lapangan, diperlukan turunan regulasi di tingkat kecamatan dan desa dalam bentuk peraturan pelaksana non-legislatif seperti *Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE),* atau *Peraturan Desa (Perdes).*

## 4.6 Peran Serta Masyarakat

Peran masyarakat yang paling mendasar dan krusial adalah pemilahan sampah di sumber, yaitu di rumah tangga masing-masing. Ini adalah langkah pertama dari desentralisasi yang secara hukum diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pemilahan yang disiplin memisahkan organik, anorganik, dan residu memastikan bahwa sampah memiliki nilai pemulihan dan dapat diolah lebih lanjut di tingkat lokal.

Pemilahan yang baik adalah prasyarat untuk efisiensi fasilitas pengolahan skala komunitas (seperti TPS 3R). Ketika sampah organik tercampur, ia akan mengotori material daur ulang anorganik dan memperlambat proses pengomposan. Oleh karena itu, disiplin masyarakat dalam

bappelitbangda

memilah merupakan faktor penentu yang membedakan sampah yang menjadi masalah (tercampur) dan sampah yang menjadi bahan baku (terpilah).

### 4.6.1 Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Bank Sampah adalah perwujudan nyata dari desentralisasi persampahan berbasis komunitas. Masyarakat berperan sebagai "nasabah" yang menabung sampah anorganik terpilah, yang kemudian dihitung dalam nilai uang. Peran ini tidak hanya membersihkan lingkungan tetapi juga mengubah perilaku warga, di mana sampah kini dipandang sebagai komoditas ekonomi, bukan lagi sekadar limbah.

Masyarakat dapat mengambil peran lebih jauh dalam pengolahan sampah organik mandiri. Dengan menggunakan komposter skala rumah tangga atau komunal, sisa makanan dan sampah kebun dapat diubah menjadi kompos. Tindakan ini secara instan mengurangi beban TPA hingga 50-60% dari total timbulan sampah, menjadikan komunitas tersebut lebih mandiri dalam mengelola limbahnya.

Desentralisasi membutuhkan tenaga penggerak. Masyarakat dapat membentuk kelompok swakelola atau menjadi pengurus aktif di TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dengan Prinsip 3R). Peran ini mencakup operasional harian, mulai dari menerima sampah terpilah, mengoperasikan mesin pencacah, hingga mengelola proses fermentasi dan pemasaran hasil daur ulang.

Agar desentralisasi berhasil, pengetahuan harus menyebar. Masyarakat yang telah sadar berperan sebagai duta perubahan dengan mengedukasi tetangga, kerabat, dan komunitasnya. Sosialisasi dari warga lokal seringkali lebih efektif daripada kampanye formal pemerintah, karena didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman akan kondisi lokal.

### 4.6.2 Kontribusi Pada Aspek Lingkungan dan Ekonomi

Setiap karung sampah yang berhasil diolah di tingkat komunitas berarti satu karung sampah yang tidak akan membusuk di TPA dan melepaskan gas metana (gas rumah kaca yang kuat). Peran serta masyarakat dalam 3R secara langsung berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

Melalui Bank Sampah dan penjualan material daur ulang dari TPS 3R, masyarakat membantu menumbuhkan ekonomi sirkular di tingkat mikro. Uang hasil penjualan sampah dapat

bappelitbangda

digunakan kembali untuk kepentingan komunitas, menciptakan insentif ekonomi yang kuat untuk partisipasi berkelanjutan.

Dalam sistem desentralisasi, pemulung (*waste picker*) harus diakui sebagai bagian integral dari masyarakat dan mitra penting. Peran mereka dalam memilah dan mengumpulkan material daur ulang sangat vital bagi rantai pasok industri daur ulang. Integrasi dan pemberdayaan mereka adalah cerminan dari desentralisasi yang inklusif.

### 4.6.3 Tantangan dan Solusi Berbasis Komunitas

Tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan lama (mencampur semua sampah). Masyarakat harus berjuang mengatasi rasa malas, ketidakpedulian, atau kurangnya informasi yang menjadi resistensi utama terhadap pemilahan di rumah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, masyarakat dapat berinovasi dengan menerapkan sistem insentif dan disinsentif lokal. Contohnya: keringanan iuran kebersihan bagi yang memilah, atau hadiah kecil dari Bank Sampah, hingga sanksi sosial bagi yang tetap membuang sampah campur.

Seringkali, desentralisasi terhambat oleh isu penolakan pendirian fasilitas pengolahan (TPST/TPS 3R) di lingkungan perumahan (*Not In My Backyard/NIMBY*). Masyarakat harus berkolaborasi untuk mengedukasi bahwa TPST skala kecil yang dikelola dengan baik tidak menimbulkan bau dan malah memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi lingkungan sekitar.

bappelitbangda

# BAB V

# PROGRAM SATU RW SATU BANK SAMPAH

## 5.1 Pengertian, Kedudukan dan Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, bank sampah merupakan **fasilitas pengelolaan sampah yang melaksanakan kegiatan pengurangan sampah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R)** melalui mekanisme pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi. Bank sampah diselenggarakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi di tingkat daerah.

Dalam konteks tersebut, bank sampah **bukan sekadar tempat menabung sampah**, melainkan instrumen pengelolaan sampah dari sumber yang berfungsi untuk:

1. Mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
2. Mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga dan sumber sejenis rumah tangga;
3. Meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi sampah melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali;
4. Menumbuhkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Selanjutnya dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 menempatkan bank sampah sebagai **bagian dari subsistem pengurangan sampah**, yang perannya harus terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan sampah daerah. Dalam kerangka ini, bank sampah berfungsi sebagai simpul pengelolaan sampah di tingkat masyarakat yang mendukung pencapaian target pengurangan sampah daerah. Bank sampah berperan strategis dalam:

- Mengurangi beban pengangkutan dan penanganan sampah oleh pemerintah daerah;
- Mendukung penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber dan wilayah;
- Menjadi sarana edukasi masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah;

bappelitbangda

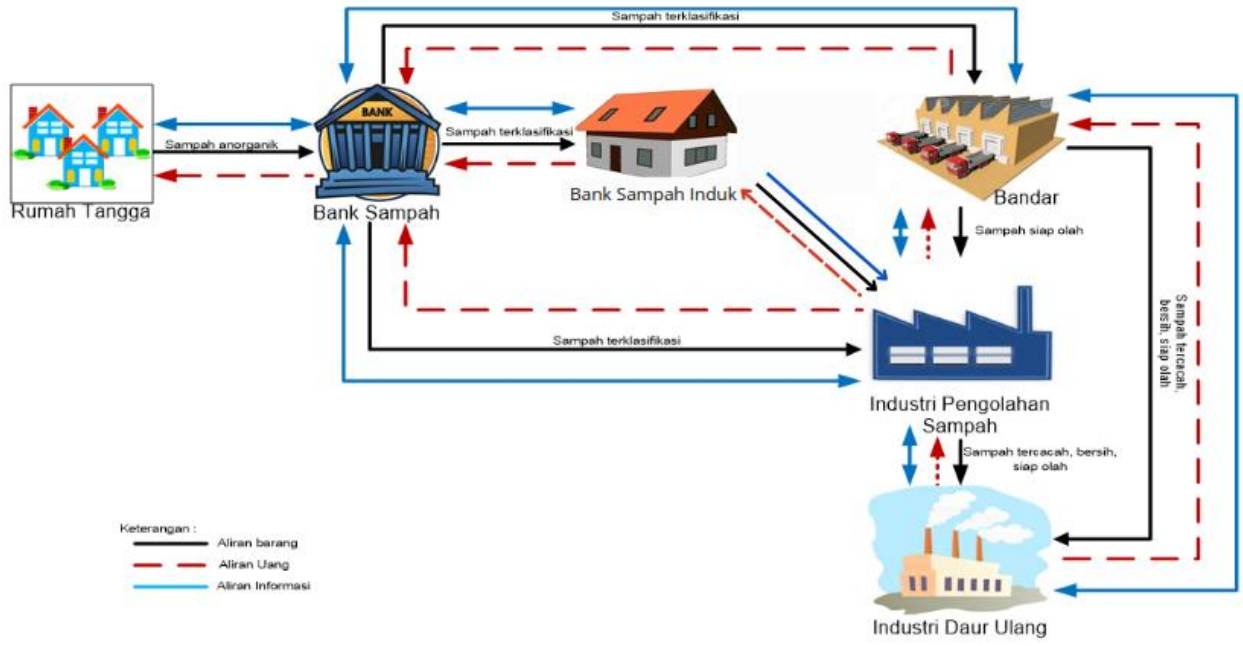
- Menguatkan penerapan konsep ekonomi sirkular di tingkat lokal.

Oleh karena itu, keberadaan dan pengembangan bank sampah perlu diposisikan sebagai **instrumen kebijakan**, bukan semata-mata kegiatan sosial masyarakat.

## 5.2 Sistem Tata Kelola Bank Sampah

Sistem tata kelola bank sampah dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dirancang sebagai suatu sistem terintegrasi yang menghubungkan rumah tangga, bank sampah unit, bank sampah induk, pelaku usaha pengumpulan (bandar), hingga industri pengolahan dan daur ulang. Sistem ini mengatur aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi secara terkoordinasi untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.1, pengelolaan sampah dimulai dari **rumah tangga sebagai sumber timbulan sampah**. Masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber, khususnya memisahkan sampah yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Sampah terpilah tersebut kemudian disetorkan ke **bank sampah unit di tingkat RW**, yang berfungsi sebagai simpul awal pengumpulan dan pencatatan sampah terklasifikasi.




Gambar 5.1 Sistem Tata Kelola Bank Sampah

Adapun pihak-pihak yang berpelan dalam sistem pengelolaan bank sampah sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 5.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Bank Sampah Unit (BSU)**

Bank sampah unit berperan sebagai **fasilitas pengurangan sampah berbasis komunitas** yang melaksanakan kegiatan pemilahan lanjutan, penimbangan, pencatatan, dan penyimpanan sementara sampah terklasifikasi. Dalam sistem ini, bank sampah unit tidak hanya mengelola aliran barang, tetapi juga **mengelola aliran informasi dan aliran nilai ekonomi**.

Aliran barang berupa sampah terklasifikasi mengalir dari rumah tangga ke bank sampah unit, kemudian diteruskan ke bank sampah induk atau langsung ke bandar sesuai jenis dan kualitas sampah. Aliran uang mengalir sebaliknya, yaitu dari hasil penjualan sampah kepada bandar atau industri yang kemudian dicatat sebagai nilai ekonomi yang menjadi hak nasabah bank sampah. Sementara itu, aliran informasi berupa data timbulan, jenis sampah, dan transaksi dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari sistem informasi pengelolaan sampah.

**b. Bank Sampah Induk (BSI)**

Bank sampah induk berfungsi sebagai **pusat konsolidasi dan pengendali kualitas** sampah terklasifikasi yang berasal dari bank sampah unit. Dalam sistem tata kelola ini, bank sampah induk berperan mengoordinasikan pengumpulan dari berbagai bank sampah unit, menjaga standar kualitas sampah, serta menjembatani hubungan antara bank sampah unit dengan bandar dan industri pengolahan.

Melalui bank sampah induk, aliran informasi dari tingkat RW dapat dihimpun dan diolah menjadi data agregat yang bermanfaat bagi pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, bank sampah induk menjadi simpul penting dalam memastikan keterpaduan sistem pengelolaan sampah di tingkat wilayah.

d. **Bandar dan Industri Pengolahan**

Bandar berperan sebagai **pengumpul dan penyalur sampah terklasifikasi** yang telah memenuhi standar kualitas untuk disalurkan ke industri pengolahan dan industri daur ulang.

bappelitbangda

Dalam sistem ini, bandar memastikan kontinuitas aliran barang dari bank sampah ke industri, sekaligus menjadi bagian dari mekanisme pembentukan harga dan nilai ekonomi sampah.

Industri pengolahan dan industri daur ulang merupakan **tujuan akhir dari aliran sampah terklasifikasi**, di mana sampah diolah kembali menjadi bahan baku atau produk baru. Hubungan antara bank sampah, bandar, dan industri membentuk rantai ekonomi sirkular yang memungkinkan sampah dipandang sebagai sumber daya, bukan semata-mata limbah.

## 5.3 Legal Formal dan Kelembagaan Bank Sampah

Secara hukum, landasan hukum pendirian dan pengoperasian bank sampah diatur dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa bank sampah merupakan bagian dari sistem pengelolaan sampah nasional dan harus memiliki struktur organisasi, mekanisme pendaftaran dan pelaporan pada pemerintah daerah. Adanya kerangka hukum ini menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam operasional bank sampah.

Dari segi kelembagaan, bank sampah dapat berbentuk kelompok masyarakat, koperasi, atau unit usaha lingkungan hidup dan sosial. Struktur umum mencakup tim manajemen inti (ketua, sekretaris, bendahara), agen lapangan dan eksekutif terdaftar. Dalam kerangka program Satu RW Satu Bank Sampah, pengelolaan seringkali dibentuk melalui pembahasan RW dengan dukungan otoritas di tingkat komune atau komune.

Pemerintah daerah berperan penting dalam pengembangan lembaga bank sampah melalui Jasa Lingkungan. Pengembangan tersebut meliputi pelatihan manajemen, penyediaan fasilitas dasar seperti timbangan dan gudang, serta fasilitasi kerjasama dengan pihak swasta. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga memberikan dukungan anggaran operasional melalui dana CSR daerah atau mitra perusahaan.

Kelembagaan yang kuat memungkinkan bank sampah berfungsi sebagai organisasi ekonomi masyarakat sekaligus instrumen kebijakan publik. Dilengkapi dengan status kelembagaan yang sah dan mekanisme kerja yang transparan, bank sampah dapat menjalin kemitraan dengan industri daur ulang, lembaga keuangan mikro, atau organisasi pembiayaan lingkungan. Oleh karena itu, dimensi legal dan formal menjadi landasan penting bagi

bappelitbangda

keberlanjutan program Satu RW Satu Bank Sampah, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki legitimasi, dukungan hukum dan akses terhadap sumber daya yang lebih luas.

## 5.4 Program 1 RW 1 Bank Sampah

Program **1 RW 1 Bank Sampah** merupakan pendekatan penguatan pengelolaan sampah berbasis wilayah terkecil yang bertujuan untuk mendorong pemilahan dan pengurangan sampah langsung dari sumber. Program ini dirancang sebagai implementasi operasional dari prinsip pengelolaan sampah 3R sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, dengan menempatkan bank sampah sebagai fasilitas pengurangan sampah yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sampah daerah, program 1 RW 1 Bank Sampah tidak dimaknai sebagai kewajiban pembentukan unit fisik semata, melainkan sebagai **strategi pemerataan layanan pengurangan sampah berbasis komunitas**. Setiap RW didorong memiliki mekanisme bank sampah yang aktif, baik dalam bentuk unit mandiri maupun sebagai bagian dari jaringan bank sampah induk di tingkat desa atau kecamatan.

Program 1 RW 1 Bank Sampah bertujuan untuk:

1. Mendorong pemilahan sampah dari sumber rumah tangga secara berkelanjutan;
2. Mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPS dan TPA;
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah;
4. Mendukung penerapan ekonomi sirkular di tingkat lokal;
5. Memperkuat peran RW, desa, dan kecamatan dalam pengelolaan sampah berbasis wilayah.

Sasaran program ini adalah seluruh RW di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan prioritas pada wilayah yang memiliki tingkat timbulan sampah tinggi, keterbatasan layanan pengangkutan, atau berada pada daerah pelayanan TPA yang mengalami pembatasan ritasi.

Sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. 14 Tahun 2021, bank sampah dalam program ini berfungsi sebagai fasilitas pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomi. Pelaksanaan program dilakukan dengan pendekatan bertahap dan adaptif, meliputi:

- Pembentukan dan penguatan kelembagaan bank sampah di tingkat RW;
- Penetapan mekanisme operasional pemilahan dan pengumpulan sampah terpilah;

bappelitbangda

- Integrasi bank sampah RW dengan bank sampah induk, TPS 3R, atau fasilitas pengolahan sampah desa;
- Pencatatan dan pelaporan kegiatan bank sampah sebagai bagian dari sistem informasi pengelolaan sampah daerah.

Dengan pola ini, bank sampah RW tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari **sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi secara vertikal** dari tingkat RW hingga kabupaten.

Keberhasilan program 1 RW 1 Bank Sampah sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa dan kecamatan. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi pembentukan bank sampah RW, menyediakan dukungan kelembagaan dan pembiayaan awal sesuai kewenangan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat. Sementara itu, pemerintah kecamatan berperan dalam koordinasi, pembinaan, serta sinkronisasi program antar desa di wilayahnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah kepada Camat menjadi dasar penting dalam penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi program 1 RW 1 Bank Sampah, termasuk dalam monitoring, evaluasi, dan pengembangan jejaring bank sampah.

bappelitbangda

# BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan terkait dengan pelimpahan wewenang pengelolaan sampah dari Bupati KBB kepada Kecamatan dan Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah strategis dalam kerangka desentralisasi pelayanan publik. Kebijakan ini membuka peluang untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah dan partisipatif, dengan prinsip pengurangan dan penanganan sampah yang lebih dekat dengan sumbernya.
2. Struktur kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa saat ini masih memerlukan penguatan. Kelembagaan yang ada umumnya bersifat *ad hoc* dan belum memiliki dasar hukum serta fungsi operasional yang baku. Camat berperan sebagai koordinator wilayah, sementara desa berpotensi menjadi pelaksana teknis utama melalui kelembagaan lokal seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), BUMDes, atau Bank Sampah Desa/RW.
3. Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah berkembang di beberapa wilayah, namun masih belum merata. Kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan inisiatif pengelolaan mandiri menunjukkan hasil positif dalam pengurangan timbulan sampah dan penguatan ekonomi lokal, tetapi masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.
4. Subsistem pembiayaan pengelolaan sampah masih bergantung pada APBD dan belum terintegrasi dengan sumber pendanaan lain seperti Dana Desa, CSR, dan iuran masyarakat. Mekanisme pendanaan berlapis yang bersumber dari multi-aktor (Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Masyarakat) masih perlu dirancang secara sistematis agar mendukung keberlanjutan operasional.
5. Aspek regulasi dan kebijakan di tingkat lokal masih belum memadai. Sebagian besar kecamatan dan desa belum memiliki peraturan operasional yang secara spesifik mengatur tentang

bappelitbangda

pengelolaan sampah, termasuk mekanisme iuran, sanksi, dan pelibatan masyarakat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pengelolaan sampah belum memiliki dasar hukum yang kuat.

6. Koordinasi antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan belum optimal. Hubungan kerja antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kecamatan, dan Desa masih bersifat sektoral dan belum didukung oleh mekanisme supervisi dan komunikasi yang terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada lemahnya sinkronisasi program dan kegiatan di lapangan.
7. Secara umum, pelimpahan wewenang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan arah positif menuju tata kelola yang lebih kolaboratif dan inklusif, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perangkat regulasi agar sistem ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

## 6.2 Rekomendasi

Untuk mempersiapkan dan mendukung implementasi pelimpahan wewenang dalam pengelolaan sampah maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Penguatan Kelembagaan di Tingkat Kecamatan**.

   Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Persampahan Kecamatan sebagai lembaga koordinatif *non-struktural* yang berfungsi mengoordinasikan pengelolaan sampah antar-desa, memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat, dan menjembatani pelaksanaan kebijakan DLH di tingkat wilayah. Pokja ini dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Camat, dan dapat didukung oleh Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan Kecamatan untuk kegiatan operasional lapangan.

2. **Penguatan Regulasi di Tingkat Lokal**

   Pemerintah kecamatan dan desa perlu menyusun perangkat hukum pelaksanaan pengelolaan sampah, meliputi:

   - *SK Camat* tentang pembentukan Pokja Persampahan dan Satgas Kebersihan.
   - *Surat Edaran Camat* mengenai tata kelola pengelolaan sampah di wilayah kerja Kecamatan.
   - *Peraturan Desa (Perdes)* tentang pengelolaan sampah, iuran kebersihan, dan sanksi.

bappelitbangda

- *SK Kepala Desa* tentang pembentukan kelembagaan pengelola sampah (KSM/BUMDes).

  Upaya ini penting untuk memberikan dasar hukum dan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan persampahan di tingkat masyarakat.

3. **Pengembangan Subsistem Pembiayaan Multilevel**

   Pembiayaan pengelolaan sampah harus bersumber dari berbagai level, dengan integrasi antara:

   - APBD Kabupaten (dukungan infrastruktur dan kelembagaan teknis);
   - Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan operasional dan pembinaan masyarakat;
   - CSR dan kemitraan swasta untuk dukungan sarana dan inovasi teknologi;
   - Iuran masyarakat dan hasil daur ulang sebagai sumber keberlanjutan lokal. Mekanisme pendanaan ini perlu diatur dalam pedoman teknis pembiayaan persampahan yang disusun oleh DLH bersama BPKAD dan DPMD.

4. **Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM**

   Diperlukan program pelatihan dan pendampingan bagi aparatur kecamatan, perangkat desa, dan pengelola TPS3R terkait manajemen kelembagaan, perencanaan keuangan, pengelolaan 3R, dan komunikasi lingkungan. DLH Kabupaten Bandung Barat diharapkan berperan aktif sebagai fasilitator utama dalam program peningkatan kapasitas ini.

5. **Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

   Pengelolaan sampah yang efektif hanya dapat dicapai dengan partisipasi masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program edukasi berkelanjutan, kampanye 3R, dan penguatan kelembagaan lokal seperti bank sampah, kader lingkungan, PKK, karang taruna, dan kelompok daur ulang. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan sebagian dana operasional untuk mendukung kegiatan ini.

6. **Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

   Setiap kecamatan dan desa perlu memiliki mekanisme pemantauan kinerja pengelolaan sampah berbasis data, meliputi indikator pengurangan, penanganan, volume timbulan, dan

bappelitbangda

capaian kegiatan 3R. Data ini menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan, perencanaan tahunan, serta pengambilan keputusan pendanaan yang lebih tepat sasaran.

7. **Pengembangan Kemitraan Lintas Sektor**

   Pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan dunia usaha, akademisi, lembaga keuangan mikro, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat mendukung pengembangan ekonomi sirkular di tingkat lokal melalui inovasi pengolahan sampah dan penciptaan lapangan kerja hijau (*green jobs*).

bappelitbangda